

**KONDISI PSIKOLOGI ISTRI YANG MENGLAMI PERNIKAHAN *BY*  
*ACCIDENT* DI RW 04, AIR SEBAKUL KOTA BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam

**OLEH:**

**LYNDRY JODY SAFIYTRY**  
NIM 1516320037

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
JURUSAN DAKWAH  
FAKULTAS USHULLUDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: Lyndry Jody Safiytry NIM: 151.632.0037 yang berjudul "Kondisi

Psikologi Istri yang Mengalami Pernikahan *By Accident* Di Rw 04, Air Sebakul Kota

Bengkulu".

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Jurusan Dakwah Fakultas

Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Skripsi ini telah

diperiksa dan diperbaiki sesuai saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu,

sudah layak untuk diujikan Sidang Monaqasah/Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan

Dakwah IAIN Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


  
**Dr. Aan Supian, M.Ag**

NIP. 19690615.199703.1.003

  
**Sugeng Sejati, S.Psi, MM**

NIP. 19820604.200604.1.001

Mengetahui  
Dekan FUAD  
Ketua Jurusan Dakwah

  
**Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I**

NIP. 19830612.200912.1.006

## MOTTO

**Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

(Q.S. An Nisa: 1)

\*\*\*

*Semua Bisa Membicarakan  
Semua Bisa Menilai  
Tetapi Tidak Semua Bertanggung Jawab  
Untuk Keduanya*

*Lyndry Jody Safitry*

\*\*\*



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Alamat: Jl. Raden Patah Pagar Dewa Telp (0736) 51171 Fax. (0736) 51276 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama: **LYNDRY JODY SAFIYTRY, NIM: 1516320037** yang berjudul

“Kondisi Psikologi Istri yang Mengalami Pernikahan *By Accident* Di Rw 04, Air Sebakul Kota Bengkulu”, telah diujikan dan dipertahankan di depan tim sidang Munaqasyah Jurusan

Dakwah, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Agustus 2019

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dalam Bimbingan dan Konseling Islam.

Bengkulu, Agustus 2019

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

**Dr. Suhirman, M.Pd**

NIP. 19680219 199903 1 003

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

**Dr. Salim B Pili, M, Ag**

NIP. 19570510 199203 1 001

**Sugeng Sejati, S.Psi, MM**

NIP. 1982206042006041001

Penguji I

Penguji II

**Nelly Marhayati, M. Si**

NIP. 19780308 200604 2 003

**Moch. Iqbal, M. S. I**

NIP. 19750526 200912 1 001

## PERSEMBAHAN

Skripsi dan Gelar Sarjana ini kupersembahkan:

1. Kepada Apaku (Jono Prison) dan Amaku (Dina Marlina) tercinta yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan selalu mendoakan dan memberi semangat, motivasi, dan do'a yang terbaik buatku, dan kerja keras materi dan moral yang tak terhingga, sehingga saya sampai pada tahap ini.
2. Untuk saudaraku (Andika Dwi Saputra) yang selalu memberi semangat dan membuat saya termotivasi, yang selalu menemani dalam pembuatan skripsi.
3. Terima Kasih untuk keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendoakan. (Alm. Kakek Alm.Nenek, Paman, Bibi, Bunda, Bucik dan semua Keponakan-keponakanku).
4. Kupersembahkan juga untuk para sahabatku yang selama 4 tahun bersama dan juga keluarga untukku yang selalu ada saat sedih, senang semuanya kita lalui, (Wina Sartika, Yesi Nopita, Rego Fariri, Dori Afrika, Ahmad Budi Cahyono). Satu hal yang ingin aku katakan "Terima Kasih".
5. Teman-teman seperjuangan Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Angkatan Tahun 2015.
6. Untuk (Sinta Lavenia, Sea Octaviasari U.T, Gisa Ardesta, Oktavia Mayangsari, Ulandari, S.H, Ridho Hidayat, S.Sos, Laksmi Irani, S.Sos, Kak Anggi Saputra, S.Sos) Terimakasih motivasi dan saran-sarannya.
7. Untuk teman-teman prodi Manajemen Dakwah dan Prodi Komunikasi Penyiaran Islam yang menjadi tempat bertanya dan juga membantuku "Terima Kasih".
8. Teman-teman KKN Kelompok 83 Angkatan VI Tahun 2018 Desa SidoLuhur kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

9. Terimakasih juga untuk Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Dakwah (HMJ) Jurusan Dakwah yang menjadi tempatku banyak mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga.
10. Almamater yang telah menempahku hingga aku menyelesaikan pendidikan.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Kondisi Psikologi Istri Yang Mengalami Pernikahan *By Accident* Di Rw 04, Air Sebakul Kota Bengkulu, adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2019

Penulis.



Lyndry Jody Safiytry

NIM. 151 632 0037

## ABSTRAK

**Lyndry Jody Safiytry, NIM. 1516320037, 2019. “Kondisi Psikologis Istri Yang Mengalami Pernikahan Dini *By Accident* DI RW 04, Air Sebakul Kota Bengkulu”.**

Pernikahan dini bukanlah suatu hal yang lumrah bagi masyarakat, walaupun banyak dampak yang dapat menyebabkan pernikahan dini terjadi. Pernikahan dini juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis pasangan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi psikologis istri yang mengalami pernikahan dini dan untuk mendeskripsikan dampak dari pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam yang mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan. Selain itu, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu tiga belas orang. Adapun hasil penelitian yang dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut: kondisi psikologis yang mengalami pernikahan dini. *Pertama*, Perasaan Cemas. Perasaan ini muncul karena takut akan dimarah orang tua, malu hamil diluar nikah, dan sedih akan berpisah dengan orang tua, cemas akan berbaur dengan keluarga mertua. *Kedua*, Stres dan Tertekan. Saat hamil membuat mereka cepat tersinggung dan baper, merasa stres suami mereka berselingkuh dengan wanita lain, dan ibu mertua yang selalu ikut campur, serta adik dan kakak ipar yang menambah masalah. Perlakuan yang tidak adil, dan perasaan suami berubah setelah menikah dan mempunyai anak. *Ketiga*, Perasaan Takut. Takut menjadi bahan omongan warga, takut berintraksi dengan masyarakat setempat, sebagian mereka takut gagal dalam menjalanirumah tangga. Adapun dampak yang ditimbulkan pernikahan dini ini ialah tidak dapat melanjutkan pendidikannya, mencoreng nama baik keluarga, sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

**Kata kunci:** *Kondisi Psikologis, Pernikahan Dini*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Esa, berkat Rahmat dan Hidayah\_Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada kekasih Allah suri tauladan sepanjang masa Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kondisi Psikologis Istri yang Mengalami Pernikahan Dini Di RW 04, Air Sebakul Kota Bengkulu”**.

Penulisan karya tulis ini merupakan hasil pemikiran dan bertujuan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) jurusan Dakwah Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah pada Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lupa untuk berterima kasih atas dukungan, bimbingan, arahan dan doa yang diberikan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M,M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Suhirman, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Bengkulu.
3. Dr. Ujang Mahadi, M. Si, selaku Mantan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Bengkulu.
4. Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I, Ketua Jurusan Dakwah IAIN Bengkulu.
- 5.
6. Moch. Iqbal, M.S.I selaku Penguji Kedua.
7. Dr. Aan Supian, M.Ag selaku Pembimbing I yang mengarahkan dan membimbing penulisan skripsi sampai selesai.
8. Sugeng Sejati, S.Psi, MM selaku Pembimbing II yang mengarahkan dan membimbing penulisan skripsi sampai selesai.
9. Dr. Japarudin, M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang mengarahkan dan membimbing.

10. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Dakwah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberi ilmunya dengan penuh keikhlasan.
11. Kedua orang tuaku Bapak Jono Prison dan Ibu Dina Marlina yang selalu menghaturkan do'a dan pengorbanan yang tiada henti.
12. Teman- teman seperjuangan keluarga besar Bimbingan dan Konseling Islam Angkatan 2015.
13. Ketua RW 04 dan Ketua RT 23&24 Air Sebakul Kota Bengkulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis masih ada kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh Karena itu, penulisan ini mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Juli 2019

**Lyndry Jody Safiytry**  
**Nim. 151 632 0037**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAM PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR. ....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii

### **BAB I Pendahuluan. ....**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian .....	5
F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu .....	6
G. Sistematika Penulisan.....	9

### **BAB II KERANGKA TEORI.....**

A. Deskripsi Tentang Kondisi Psikologis .....	11
B. Kondisi Psikologis Secara Umum .....	12
C. Pengertian Tentang Pernikahan Dini.....	26
1. Pengertian Pernikahan Dini .....	26
2. Pernikahan Usia Muda Perspektif Psikologi.....	27
3. Pernikahan Usia Muda Perspektif Hukum Islam.....	30
4. Pernikahan Usia Muda Perspektif Fiqih.....	37
D. Batas Ideal Usia Untuk Menikah .....	43
1. Usia Matang Secara Biologis .....	46
2. Usia Matang Secara Psikologis .....	46
E. Faktor Penyebab Pernikahan Dini .....	48
F. Akibat Dari Pernikahan Dini Pada Wanita .....	52
G. Dampak Pernikahan Usia Dini.....	53

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	58
B. Informan Penelitian .....	59
C. Jenis Dan Sumber Data Penelitian .....	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	62
E. Teknik Analisis Data .....	63
F. Teknik Keabsahan Data.....	65
<b>BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian .....	68
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	74
1. Kondisi Psikologis Istri Yang Mengalami Pernikahan Dini.....	74
2. Dampak Pernikahan Dini .....	83
C. Analisis Hasil Penelitian .....	88
1. Kondisi Psikologis .....	90
2. Dampak Dari Pernikahan Dini .....	92
<b>BAB V Penutup .....</b>	
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	95
 <i>DAFTAR PUSTAKA.....</i>	
 <i>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</i>	

## DAFTAR TABEL

4.1 Tabel Mata Pencarian Penduduk Dan Tenaga Kerja .....	70
4.2 Tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	71
4.3 Tabel Sarana Dan Tranfortasi RW 04 Kelurahan Suka Rami .....	71
4.4 dan 4.5 Tabel Data Penduduk Rw 04 Kelurahan Suka Rami	
a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	71
b. Jumlah Penduduk Menurut Umur.....	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang kuat dan kekal antara dua insan, rasa cinta kasih, kewajiban, dan untuk meneruskan keturunan bagi umat Islam. Salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan maka, Allah memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui jalan pernikahan,<sup>1</sup> yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.<sup>2</sup>Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan oleh setiap masyarakat harus sesuai dengan ketentuan hukum negara maupun hukum agama.

Menurut ajaran agama Islam, pernikahan adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan nafsu syahwat antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, agama Islam sangat menganjurkan para pemeluknya untuk segera melaksanakan suatu pernikahan bagi orang yang sudah mampu baik lahir maupun batin, akan tetapi bila merasa belum mampu untuk melakukannya, maka dianjurkan untuk melakukan ibadah yang dipandang mampu untuk meredam gejolak nafsu setan yaitu dengan melakukan ibadah puasa. Karena dengan puasa akan menurut tekanan biologis atau seksualitas yang ada dalam diri seseorang, dan juga puasa itu merupakan tameng dari

---

<sup>1</sup>Wasman wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan di indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

<sup>2</sup>Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan jender 1999), hlm. 4.

perbuatan maksiat. Selain puasa, sholat juga ikut andil dalam meredam nafsu birahi. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa. 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Maksud ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yang dapat berkembang biak, dan bertawakal kepada Allah agar kamu saling meminta, dan jagalah hubungan keluarga, karena sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Pernikahan adalah babak baru untuk mengarungi kehidupan yang baru. Ibarat membangun sebuah rumah, diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang mulai dari memilih bahan bangunan, memikirkan keindahan dan kenyamanan bangunan serta keramahan lingkungan, samapai dengan memilih perabotan rumah tangga yang serasi yang semuanya harus benar-benar diperhatikan, dengan harapan pelaksanaan pembangunannya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan dan direncanakan. Sebaliknya, jika tidak disiapkan dengan baik dan terencana maka bangunan itu kemungkinan

besar akan mengecewakan.<sup>3</sup>Demikian halnya dengan pernikahan, hal itu perlu disiapkan dengan matang dan direncanakan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan rumah tangga yang dibangun tidak berakhir dimeja perceraian.

Pada umumnya anak yang sudah dianggap dewasa untuk menikah ialah setelah anak berusia diatas 18 tahun untuk perempuan dan 20 tahun untuk laki-laki.<sup>4</sup>namun menurut Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 pasal (6) Tentang perkawinan, yakni untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari orang tua.<sup>5</sup> Menikah di usia muda menurut sebagian masyarakat merupakan perbuatan yang biasa, bahkan sudah menjadi budaya yang baru yang harus dijaga dan dilestarikan, karena kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun menurun. Di Air Sebakul menikah diusia muda dianggap sah-sah saja bila dilakukan untuk beribadah artinya memang sudah siap untuk menikah, tetapi yang terjadi mereka menikah bukan dikarenakan sudah mampu namun dikarenakan hamil sebelum menikah,karena perbuatan beberapa remaja tersebut membuat masyarakat berfikir buruk kepada pasangan muda yang menikah diusia yang muda.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang sekurang-kurangnya terdapat 8 istri yang mengalami pernikahan dini di tempat yang akan diteliti. Secara umum mereka yang melakukan pernikahan dini, sebelum mereka menikah

---

<sup>3</sup>Mudjab Mahalli, *Menikah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hlm. 31.

<sup>4</sup>Abu Al-Ghifar, *Badai Rumah Tangga*. (Bandung: Mujahid Press,2003), hlm.132.

<sup>5</sup>Undang-undang Nomor.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1)

mereka terlihat bahagia, perasaan seperti tertekan, cemas, takut, stres, mulai tampak setelah mereka melakukan pernikahan karena perbuatan yang melanggar aturan dan norma yang berlaku.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh responden yang telah saya lakukan observasi awal. Faktor yang menyebabkan mereka menikah dini karena pergaulan bebas, dan kurangnya komunikasi orang tua terhadap anak, dan faktor lingkungan, setelah mereka menikah istri mengurung diri tidak berbaur dengan masyarakat, ada pula istri yang tinggal dirumah mertua mereka, karena ditempat tinggal istri banyak masyarakat yang membicarakan kondisinya, dan ada sebagian istri yang bersikap biasa aja, setelah menikah istri langsung melihatkan wajahnya pada masyarakat seperti tidak peduli dengan kondiri dirinya, dan melakukan aktifitas seperti biasa, yang saya lihat mereka tidak merasa sedih.<sup>6</sup>

Selanjutnya saya wawancara kepada Umi berdasarkan wawancara saya bahwasanya sebelum ia menikah ia masih berstatus siswi (SMP), kondisi sebelumnya ia masih seperti remaja pada biasanya menjalankan aktivitas seperti pergi sekolah, belajar, bermain, membantu ibunya dirumah.

Saat dia ingin dinikahkan perasaan takut, menghindar, cemas mulai tampak karena takut orang tuanya mengetahui yang sebenarnya bahwa dia sudah melanggar norma agama dan peraturan yang ada (hamil diluar nikah).

Setelah menikah karena perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan-praturan yang tidak di inginkan akhirnya mereka di usir karena

---

<sup>6</sup>Wawancara Awal, 12 Desember 2018, Wiwin (2 kali).

warga takut ini akan berdampak pada anak-anak remaja lainnya sebagai contoh yang tidak baik dan warga tidak ingin ini terulang kembali.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas,penulis tertarik untuk meneliti **“Kondisi Psikologi Istri Yang Mengalami Pernikahan By Accident di RW.04, Air Sebakul Kota Bengkulu”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Kondisi Psikologis Istri yang mengalami Pernikahan By Accident di RW 04, Air Sebakul Kota Bengkulu?

### **C. Batasan Masalah**

1. Bagaimana kondisi psikologis istri yang mengalami pernikahan By Accident.
2. Apa saja dampak dari terjadinya pernikahan dini.
3. Dalam penelitian di lakukan pada istri yang berusia 14-18 tahun yang melakukan pernikahan By Accident di RW 04 Air Sebakul Kota Bengkulu.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana Kondisi Psikologis Istri yang Mengalami Pernikahan By Accident di Rw 04 Air sebakul Kota Bengkulu.
2. Untuk mendeskripsikan dampak dari pernikahanBy Accidenti.

---

<sup>7</sup>Wawancara Awal, 6 Mei 2019, Umi (1 kali).

3. Untuk mengetahui bahwa penelitian ini tertuju pada istri yang berusia 14-18 tahun.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan jenis penelitian Kondisi Psikologis Istri yang mengalami Pernikahan Dini di RW 04 Air Sebakul Kota Bengkulu, dan memperkaya hasil penelitian di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah terutama Jurusan Dakwah Prodi Bimbingan dan Konseling Islam.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta perluasan pemahaman kepada pembaca, serta berguna untuk semua kalangan.

#### **F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran beberapa skripsi dan buku serta jurnal penelitian sadar bahwa penelitian yang ditulis bukanlah penelitian yang pertama, karena sudah banyak yang meneliti mengenai remaja yang menikah dini sebagai objek dalam penelitian, namun kondisi psikologis istri yang mengalami pernikahan dini di RW 04 Air Sebakul Kota Bengkulu, belum pernah diangkat menjadi skripsi. Peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang menggambarkan tema apa yang penulis paparkan diantaranya yakni:

*Pertama*, Jurnal Titi Nur Indah Sari, *fenomena pernikahan usia muda di masyarakat madura (studi kasus di desa serabi barat kecamatan modung*

*kabupaten bangkalan*). Jurnal mahasiswa pendidikan perbandingan mazhab di Jakarta. Penelitian ini dilatar belakangi dengan penulis merasa ada hal yang menarik dan layak untuk dibahas guna mengetahui bagaimana bentuk pernikahan usia muda yang dilakukan masyarakat desa serabi barat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui fenomena pernikahan usia muda di masyarakat Madura (studi kasus di desa serabi barat kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sifat penelitiannya bersifat deskriptif-analitik. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan diantaranya ialah kebiasaan masyarakat desa serabi barat yang banyak melakukan pernikahan usia muda yang dilakukan secara sirri (tidak didaftarkan di KUA) dengan alasan proses yang terlalu mahal (Rp. 500.000).<sup>8</sup>

Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi saya adalah bahwa skripsi ini berjudul mengenai fenomena pernikahan usia muda sedangkan judul saya mengenai kondisi psikologis istri yang mengalami pernikahan dini kemudian dari jenis penelitian saja sudah beda di sini menggunakan deskriptif analitik sedangkan jenis penelitian saya *field research*.

**Kedua**, Skripsi yang ditulis oleh Febi Rahman IAIN Bengkulu tahun 2015. Dengan judul “*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini (studi Kasus Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)*”. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini. (2) Bagaimana

---

<sup>8</sup>Titi Nur Indah Sari, Jurnal, *Fenomena Pernikahan Usia Muda Di Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan)*, Tahun 2016, hlm. 5.

Dampak Pernikahan Dini. Peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini didesa kota pagu kecamatan curup utara kabupaten rejang lebong yaitu kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, himpitan ekonomi keluarga, kurangnya pendidikan, terjadinya pergaulan bebas, penyalahgunaan IPTEK dikalng remaja, dan lingkungan pergaulan dampak dari pernikahn dini Di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong adalah anak jadi putus sekolah, kurangnya kemampuan dalam mengasuh anak, keluarga jadi tidak terurus, tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, sering terjadi pertengkaran dalam keluarga, dan sering terjadi perceraian karena belum siap memenuhi tuntutan kebutuhan rumah tangga.<sup>9</sup>

Perbedaannya skripsi ini lebih kepada faktor penyebab terjadinya pernikahan dini sedangkan yang skripsi saya lebih kepada kondisi psikologis istri yang mengalami pernikahan dini. Persamaannya sama sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

**Ketiga**, Skripsi yang ditulis oleh Denni Yulianti Universitas Bengkulu Tahun 2016. Dengan judul “*Hamil Diluar Nikah Dan Keputusan Menikah (Studi Kasus di Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim)*”. Skripsi mahasiswa jurusan sosiologi dibengkulu. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan hamil diluar nikah memilih

---

<sup>9</sup>Febi Rahman, Skripsi, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)*, Tahun 2015, hlm. 5.

keputusan untuk menikah. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor doktrin agama mempengaruhi perempuan hamil diluar nikah dalam pengambilan keputusan memilih menikah.<sup>10</sup>

Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi saya adalah skripsi ini lebih mengarah kepada faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan hamil diluar nikah memilih keputusan untuk menikah sedangkan skripsi saya lebih kepada kondisinya. Persamaannya sama-sama membahas pernikahan yang terjadi karena hamil diluar nikah.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini selanjutnya akan disusun secara sistematis penulisan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, pada bab awal ini akan memberikan gambaran awal yang menjadi latar belakang dalam proposal skripsi mengenai pernikahan dini yang dialaminya kemudian bagaimana kondisi psikologis istri yang mengalami pernikahan By Accident di RW 04, Air Sebakul Kota Bengkulu tersebut, setelah mengetahui penulis merumuskan masalah, batasan masalah, dan menentukan tujuan penulisan, bab ini juga menjelaskan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang menjadi landasan awal membedakan dengan penelitian sebelumnya.

**BAB II Kerangka Teori**, setelah diketahui pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka pada bab kedua membahas tentang landasan teori yang

---

<sup>10</sup>Denni Yulianti, Skripsi, *Hamil Di Luar Nikah Dan Keputusan Menikah (Studi Kasus di Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim)*, Tahun 2016, hlm. 5.

berkaitan dengan kondisi psikologis istri yang mengalami pernikahan dini sehingga memperoleh pengertian kondisi psikologis, pengertian tentang pernikahan dini, rukun dan syarat pernikahan, faktor penyebab pernikahan dini, akibat dari pernikahan dini pada wanita dan dampak pernikahan usia dini.

**BAB III Metode Penelitian,** pada bab ketiga ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field reserch*), penelitian menemukan informan dengan menggunakan prosedur purposive sampling. Dan sumber data penelitian yang terdiri dari data primer dan data sekunder, keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dan analisis data menggunakan model penelitian dengan cara deskriptif analisis.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan,** pada bab ke empat ini meliputi gambaran umum objek penelitian dan deskripsi lokasi penelitian, memaparkan data dan fakta penelitian, selanjutnya uraikan secara sistematis pengolahan data hasil penelitian sesuai permasalahan yang dikaji penelitian berdasarkan metode dan pendekatan penelitian.

**BAB V Penutup,** pada bab ke lima ini meliputi kesimpulan, disusun dengan menjawab masalah dan tujuan penelitian berupa deksripsi, saran berupa masukan peneliti yang di reflesikan dari temuan-temuan penelitian yang ditunjukkan kepada lemabaga atau kelompok tertentu yang berhubungan dengan penelitian, selanjutnya rekomendasi penelitian jika diperlukan.

**Daftar Pustaka**, yakni referensi-referensi yang peneliti gunakan selama proses penelitian berlangsung. Lampiran-lampiran, berisi tentang dokumen atau data yang didapat selama penelitian dilaksanakan.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Deskripsi Tentang Kondisi Psikologis

Kondisi adalah persyaratan atau keadaan.<sup>11</sup> Situasi atau keadaan yang ada pada diri individu baik itu di luar maupun di dalam dirinya. Psikologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa kriminal ilmu pengetahuan tentang jiwa orang atau kelompok (yang secara langsung atau tidak) yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan akibatnya; sosial studi yang memadukan sosiologi dan psikologi tentang aspek kejiwaan kehidupan bermasyarakat.<sup>12</sup>

Kondisi Psikologis adalah situasi keadaan yang ada pada diri individu baik itu di luar atau di dalam dirinya yang berkaitan dengan proses mental jiwa, baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku dan gejala, kegiatan jiwa kriminal, yang berkaitan dengan jiwa individu maupun kelompok secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mengetahui kondisi psikologis seseorang harus mengetahui:

1). Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara,

---

<sup>11</sup>Effendy, Muhadjir. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (KBBI). Edisi ke Lima. Jakarta: Mendikbud.

<sup>12</sup>Sulchan Yasyin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Gramedia, 2003), hlm. 315.

menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar.

2). Lingkungan sosial atau masyarakat merupakan ilmu kejiwaan yang mempelajari perilaku manusia berdasarkan pengaruh dari lingkungan tempat tinggalnya, baik lingkungan sosial, lingkungan binaan ataupun lingkungan alam.

3). Lingkungan keluarga yaitu lingkungan yang bertanggung jawab atas kelakuan, pembentukan kepribadian, kasih sayang, perhatian, bimbingan, kesehatan dan Suasana rumah. Dari lingkungan keluarga yang harmonis yang mampu memancarkan keteladanan kepada anak-anaknya, akan lahir anak-anak yang memiliki kepribadian dengan pola yang mantap.

## **B. Kondisi Psikologi Secara Umum**

Terdapat beberapa keadaan kondisi psikologi yang secara khusus perlu mendapat perhatian, yaitu “sehat mental”, “mental tak sehat”, dan “sakit mental”. Sehat mental secara umum dapat diartikan sebagai kondisi mental yang tumbuh dan didasari motivasi yang kuat ingin meraih kualitas diri yang lebih baik, baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan kerja/profesi, maupun sisi kehidupan lainnya. Orang yang disebut memiliki mental tak sehat ialah orang yang meskipun secara potensial memiliki kemampuan, tetapi tidak mempunyai keinginan dan usaha untuk mengaktualisasikan potensinya itu secara normal, sementara orang yang disebut sakit mental ialah orang yang

secara mental memiliki berbagai macam unsur yang saling bertentangan dan dengan demikian, sering merusak atau menghambat, sehingga perilakunya tidak menentu seperti stres, gangguan kecemasan, dan depresi.<sup>13</sup>

Beberapa defenisi dan pengertian sehat mental dapat dikemukakan oleh beberapa para ahli yaitu:<sup>14</sup>

1. World Federation For Mental Health, mengemukakan bahwa sehat mental adalah suatu kondisi yang optimal dari aspek intelektual, yaitu siap untuk digunakan, dan aspek emosional yang cukup mantap atau stabil, sehingga perilakunya tidak mudah tergochang oleh situasi yang berubah dilingkungannya, tidak sekedar bebas atau tidak adanya gangguan kejiwaan, sepanjang tidak menggunakan lingkungannya.

2. Karl Menninger, seorang psikiater, mendefinisikan sehat mental adalah sebagai penyesuaian manusia terhadap lingkungannya dan orang-orang lain dengan keefektifan dan kebahagiaan yang optimal.

3. Killander, mengidentikkan orang yang mentalnya sehat dengan apa yang disebut sebagai individu yang normal. Mereka adalah orang-orang yang memperhatikan kematangan emosional, kemampuan menerima realitas, kesenangan hidup bersama orang lain, dan memiliki filsafat atau pegangan hidup pada saat ia mengalami konflik kehidupan sehari-hari sebagai gangguan.

Ciri-ciri individu yang memiliki sehat mental seperti dikatakan oleh Killander itu tampaknya sederhana tetapi seringkali sukar terlihat dalam

---

<sup>13</sup>Sutardjo A, Wiramihadja, *Pengantar Psikologi Klinis*, hlm. 23.

<sup>14</sup>Sutardjo A, Wiramihadja, *Pengantar Psikologi Klinis*, hlm. 24.

kenyataannya sehari-hari. Untuk itu, perlu dikemukakan rincian pengertian ciri-ciri tersebut sesuai dengan maksudnya, yaitu:<sup>15</sup>

a. Kematangan emosional

Terdapat tiga dasar emosi, yaitu cinta, takut, dan marah. Kita mencintai yang membuat kita senang, takut kalau ada yang mengancam rasa aman kita, dan marah kalo ada yang mengganggu atau menghambat jalan dan usaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ketiga dasar emosi ini diturunkan dan bersifat universal.

b. Kemampuan menerima realitas

Adanya perbedaan antara dorongan, keinginan, dan ambisi di satu pihak, serta peluang dan kemampuan di pihak lainnya, adalah hal yang bisa terjadi. Orang yang memiliki kemampuan untuk menerima realitas antara lain memperhatikan perilaku mampu memecahkan masalah dengan segala dan menerima tanggung jawab.

c. Hidup bersama dan bekerja sama dengan orang lain

Hal ini menyangkut hakekat dirinya sebagai makhluk sosial (*homo socius*), yang tidak sekedar mau dan bersedia serta mampu bekerja sama untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi dari pada dikerjakan sendiri, melainkan juga karena tidak dapat bertahan hidup sendiri. Manusia adalah makhluk solider, bukan soliter.

d. Memiliki filsafat atau pandangan hidup

---

<sup>15</sup>Sutardjo A, Wiramihadja, *Pengantar Psikologi Klinis*, hlm. 26.

Yang dimaksud dengan memiliki pandangan hidup adalah memiliki pegangan hidup yang dapat senantiasa membimbingnya untuk berada dalam jalan yang benar, terutama saat menghadapi atau berada dalam situasi yang mengganggu atau membenahi. Filsafat hidup ini memiliki dua muatan utama, yaitu makna hidup dan nilai hidup. Jadi, orang yang sehat mental senantiasa dibimbing oleh makna dan nilai hidup yang menjadi pegangannya.<sup>16</sup>

### **1. Stres**

Dalam kehidupan sehari-hari, stres dikenal sebagai suatu kondisi perasaan yang tidak menyenangkan, tekanan, atau ketegangan yang dialami oleh individu. Dari segi bahasa, kata stres berasal dari bahasa latin, *stingere*, yang secara harafiah berarti menarik kencang, namun memiliki berbagai macam arti seperti: kesukaran, kesengsaraan, penderitaan, kekuatan, tekanan, ketegangan, atau usaha keras seseorang yang berkaitan dengan kekuatan organ atau mental yang dimilikinya.

Secara psikologis, stres dapat dikonseptualisasikan dalam tiga cara, yaitu:

1. Pendekatan pertama menekankan pada lingkungan dan menggambarkan stres sebagai stimulus. Setiap kejadian atau situasi yang dipersepsikan sebagai mengancam atau berbahaya sehingga menghasilkan perasaan tertekan, disebut dengan *stressor*.
2. Pendekatan kedua memperlakukan stres sebagai suatu respon yang menekankan pada reaksi seseorang terhadap *stressor*. Respon ini memiliki

---

<sup>16</sup>Sutardjo A, Wiramihadja, *Pengantar Psikologi Klinis*, hlm. 26.

dua komponen, yaitu psikologis dan fisiologis. Komponen psikologis menyangkut perilaku, pola pikir, dan emosi. Sementara komponen fisiologis menyangkut tingginya *arousal* tubuh, misalnya jantung berdetak lebih keras, mulut terasa kering, perut terasa mulas, dan keluarnya keringat. Respon psikologis dan fisiologis ini disebut juga *strain* atau ketegangan.

3. Pendekatan terakhir mendeskripsikan stres sebagai proses yang melibatkan *stressor* dan *strain* serta menambahkan dimensi lain yang penting, yaitu hubungan antara seseorang dengan lingkungannya. Proses ini melibatkan interaksi dan penyesuaian yang terus menerus antara seseorang dengan lingkungan, dimana individu dan lingkungan saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain. Interaksi itu disebut juga dengan transaksi (*transaction*). Menurut pandangan ini, stres tidak hanya sekedar stimulus atau respon, melainkan sebuah proses dimana seseorang merupakan agen aktif yang dapat mempengaruhi dampak dari *stressor* melalui strategi perilaku kognitif dan emosional.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa stres adalah suatu keadaan yang tidak seimbang antara tuntutan yang ada di lingkungan dengan sumber-sumber  *coping* yang dimiliki individu sebagai akibat dari penilaian individu akan sumber-sumber yang dimilikinya tidak cukup (baiknyata maupun tidak nyata) untuk menghadapi tuntutan (internal maupun eksternal). Stres pada setiap orang dapat bervariasi dan variasi stres yang dialami seseorang disebabkan oleh perbedaan frekuensi *stressor*, penilai

seseorang terhadap intensitas dari *stressor* dan proses *coping* orang tersebut.

Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Seseorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu, memicu depresi. Stres bukan saja dapat mempengaruhi psikologi penderitanya, tetapi juga dapat berdampak kepada cara bersikap dan kesalahan fisik mereka.

Berikut ini adalah contoh dampak stres terhadap perilaku seseorang remaja:

1. Menjadi penyendiri dan enggan berinteraksi dengan orang lain.
2. Enggan makan atau makan secara berlebihan.
3. Marah-marah dan terkadang kemarahan itu sulit dikendalikan.
4. Merokok.
5. Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.
6. Penyalahgunaan obat-obat narkotika.

Berikut ini masalah fisik yang dapat timbul akibat stres:

1. Gangguan tidur.
2. Lelah.
3. Sakit kepala.
4. Sakit perut.
5. Nyeri dada.
6. Nyeri atau tegang pada otot.
7. Penurunan gairah seksual.
8. Obesitas.

9. Hipertensi.

10. Diabetes.

11. Gangguan jantung.<sup>17</sup>

Sarafino (1998) membagi sumber stres berdasarkan sistem dimana stres dapat timbul, yaitu:

1. Sumber stres dalam individu

Salah satu hal yang dapat membangkitkan stres dari dalam individu ialah melalui penyakit. Derajat stres yang dialami tergantung pada keseriusan penyakit dan umur individu.

Hal lain yang membangkitkan stres dalam individu adalah konflik yang timbul. Misalnya ketika seorang mahasiswa harus memilih antara dua mata kuliah yang harus diambil namun dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.

2. Sumber stres dalam keluarga

Hal-hal yang dapat menimbulkan stres dalam keluarga antara lain adanya anggota baru dalam keluarga, adanya keluarga yang sakit, cacat, atau meninggal, serta terjadinya perceraian.

3. Sumber stres dalam masyarakat dan komunitas

Selain dari dalam diri individu dan keluarga, interaksi dengan orang yang diluar keluarga juga dapat menjadi sumber stres. Biasanya anak mengalami stres di sekolah dan dalam acara-acara kompetisi, seperti olah raga. Sementara orang dewasa mengalami stress yang berkaitan dengan pekerjaan serta keadaan

---

<sup>17</sup>Mark Duran dan David H, Barlow, *Psikologi Abnormal*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), hlm. 157.

di lingkungan sekitar.<sup>18</sup>

## 2. Kecemasan

Kecemasan adalah hal yang wajar dan alami terjadi dalam kehidupan manusia. Apapun, dimanapun dan kapanpun pasti terjadi dan selalu menyertai hati manusia. Orang yang tidak mempunyai rasa cemas akan digolongkan abnormal, sebab tidak memiliki atau kehilangan rasa yang telah dianugerahkan Allah. Namun, apabila kecemasan tidak terkontrol akan membahayakan jiwa dan menghambat kesuksesan. Cemas berasal dari bahasa latin *anxius* dan dalam bahasa Jerman *an Gst* kemudian menjadi *anxiety* yang berarti kecemasan, merupakan suatu kata yang digunakan oleh Freud untuk menggambarkan suatu efek negatif dan keterangsangan.<sup>19</sup>

Menurut Chaplin kecemasan adalah perasaan campuran berisikan ketakutan dan keprihatinan mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus untuk ketakutan tersebut. Asosiasi Psikiatri Amerika (*American Psychiatric Association*) mendefinisikan kecemasan sebagai berikut: *Anxiety is apprehension, tension, or uneasiness which stems from the anticipation of danger, the source of which is largely unknown or unrecognized*. Kecemasan adalah ketakutan/keprihatinan, tegang, atau rasa gelisah yang

---

<sup>18</sup>Melly, "Hubungan Antara Kreatifitas dan Stres Pada Mahasiswa Tahun Pertama Jurusan Arsitektur Universitas Indonesia", diakses dari <http://int.search.myway.com/search/GGmain.2008>, pada tanggal 19 juli 2019

<sup>19</sup>Hawari Dadang, *Manajemen Stress, Cemas dan Depresi*, (Jakarta: FK UI, 2001) hlm

berasal dari antisipasi bahaya, sumber yang sebagian besar tidak dikenali atau yang tak dikenal.<sup>20</sup>

Menurut pendapat sebagian para ahli Psikologi kecemasan adalah ketakutan yang tidak nyata, suatu perasaan terancam sebagai tanggapan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak mengancam.

Kecemasan merupakan keadaan dimana seseorang mengalami perasaan gelisah atau cemas dan aktivitas sistem saraf otonom dalam merespon sesuatu ancaman yang tidak jelas dan tidak spesifik.

Kecemasan merupakan suatu keadaan *aprehensi* atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa suatu yang buruk akan segera terjadi. Banyak yang dapat menimbulkan kecemasan, misalnya, ujian, kesehatan, relasisosial, karier, relasi internasional dan kondisi lingkungan adalah beberapa hal yang menjadi sumber kekhawatiran.<sup>21</sup>

#### **A. Tingkat Kecemasan**

Menurut Stuart dan Sundeen, tingkat kecemasan dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu kecemasan ringan, sedang dan berat.

##### **a. Kecemasan Ringan (*mild anxiety*)**

Berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan lahan persepsinya. Kemampuan melihat dan mendengar menjadi meningkat serta cemas ringan dapat memotivasi belajar dan menghasilkan kreatifitas.

---

21

<sup>20</sup>Hawari Dadang, *Manajemen Stress, Cemas dan Depresi*, (Jakarta: FK UI, 2001) hlm

22

<sup>21</sup>Hawari Dadang, *Manajemen Stress, Cemas dan Depresi*, (Jakarta: FK UI, 2001) hlm

b. Kecemasan Sedang (*moderate anxiety*)

Memungkinkan seseorang untuk memusatkan perhatian pada yang penting dan mengesampingkan yang lain, sehingga seseorang mengalami perhatian yang selektif namun dapat melakukan sesuatu yang lebih terarah.

c. *Kecemasan Berat (severe anxiety)*

Sangat membatasi lahan persepsi seseorang. Seseorang cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci, spesifik dan tidak dapat berpikir tentang hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk mengurangi ketegangan. Orang tersebut memerlukan banyak pengarahan sehingga dapat memusatkan pada suatu objek lain.<sup>22</sup>

**B. Indikator Kecemasan**

Conley dan Widosari berpendapat bahwa terdapat keluhan dan gejala umum dalam kecemasan dibagi menjadi gejala somatic dan psikologis yaitu:

1. Gejala somatic terdiri dari:
  - a. Keringat berlebih.
  - b. Ketegangan pada otot skelet yaitu seperti: sakit kepala, kontraksi pada bagian belakang leher atau dada, suara bergetar, nyeri punggung.
  - c. Sindrom hiperventilasi yaitu seperti: sesak nafas, pusing, parestesi.
  - d. Gangguan fungsi gastrointestinal yaitu seperti tidak nafsu makan, mual, diare, dan konstipasi.
  - e. Iritabilitas kardiovaskuler seperti : hipertensi
2. Gejala psikologis terdiri dari beberapa macam :

---

<sup>22</sup>Hawari Dadang, *Manajemen Stress, Cemas dan Depresi*, (Jakarta: FK UI, 2001) hlm

- a. Gangguan mood seperti: sensitif, cepat marah, dan mudah sedih.
- b. Kesulitan tidur seperti: insomnia, dan mimpi buruk
- c. Kelelahan atau mudah capek Kehilangan motivasi dan minat.
- d. Perasaan-perasaan yang tidak nyata.
- e. Sangat sensitive terhadap suara seperti: merasa tak tahan terhadap suara-suara yang sebelumnya biasa saja.
- f. Berpikiran kosong seperti: Tidak mampu berkonsentrasi, mudah lupa.
- g. Kikuk, canggung, koordinasi buruk.
- h. Tidak bisa membuat keputusan seperti: tidak bisa menentukan pilihan bahkan untuk hal-hal kecil.
- i. Gelisah, resah, tidak bisa diam.
- j. Kehilangan kepercayaan diri.
- k. Kecenderungan untuk melakukan segala sesuatu berulang-ulang.
- l. Keraguan dan ketakutan yang mengganggu.<sup>23</sup>

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua gejala umum alam kecemasan, yaitu gejala somatic yaitu gejala fisik yang tampak pada individu yang sedang mengalami kecemasan, dan gejala psikologis yang dirasakan oleh individu yang mengalami kecemasan.

Sulistya ningsih mengemukakan bahwa ada tiga komponen utama reaksi kecemasan, yaitu Reaksi subyektif (kognitif), berupa khawatir, bimbang.Tingkah laku yang tampak (overtbehavior), misalnya badan gemetar.Reaksi fisiologis internal, yaitu meningkatnya denyut jantung atau

---

<sup>23</sup>Hawari Dadang, *Manajemen Stress, Cemas dan Depresi*, (Jakarta: FK UI, 2001) hlm

keluar keringat dingin Scully menyebutkan bahwa: *A subjective state of anxiety maybe obvious, or it may be masked by physical or other psychological complaints.* (Keadaan subyektif suatu kecemasan mungkin jelas nyata, atau mungkin disembunyikan oleh fisik atau keluhan psikologis lain) Menurut Scully gejala dan tanda kecemasan itu ada tiga, yaitu:

Aspek psikologis dibagi menjadi beberapa indikator:

- a. *Apprehension* (keprihatinan/kecemasan pada masa depan)
- b. Keraguan ketakutan dan antisipasi kemalangan
- c. Perasaan panik
- d. Hipervigilan (kecenderungan untuk bereaksi berlebihan terhadap stress yang tidak begitu berat)
- e. Lekas marah
- f. Lelah
- g. Insomnia (kesulitan untuk tidur)
- h. Kecenderungan mengalami kecelakaan (tidak fokus saat berkendara)
- i. Derealisasi (dunia tampak aneh) dan *depersonalisasi* (merasa dirinya sendiri tidak nyata)
- j. Kesulitan dalam memusatkan pikiran

Aspek somatic dibagi menjadi beberapa indikator, yaitu:

- a. Sakit kepala
- b. Pusing dan berkunang-kunang
- c. Jantung berdebar dan dada sakit
- d. Gangguan perut dan diare

- e. Sering buang air kecil
- f. Bengkak di kerongkongan
- g. Tensi bergerak atau kegelisahan
- h. Nafas pendek-pedek
- i. *Paresthesias*(perasaan-perasaan kuli yang abnormal
- j. Seperti gatal-gatal, menusuk-nusuk atau seperti terbakar)

Aspek fisik dibagi menjadi beberapa indikator, yaitu :

- a. *Diaphoresis* (keluar keringat banyak)
- b. Kulit dingin, lembab
- c. Urat nadi cepat dan arrhythmias (hilangnya irama/irama tidak teratur)
- d. Muka menjadi merah dan muka pucat
- e. *Hyperreflexia* (reflex yang berlebihan)
- f. Menggigil, mudah terkejut dan gelisah<sup>24</sup>

### **C. Gangguan kecemasan Secara Umum**

Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologi ketika penderitanya mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-hari mereka.<sup>25</sup> Bagi sebagian orang normal, rasa cemas biasanya timbul pada suatu kejadian tertentu saja, misalnya saat akan menghadapi ujian di sekolah atau wawancara kerja. Namun pada penderita gangguan kecemasan, rasa cemas ini kerap timbul pada tiap situasi. Itu sebabnya orang yang mengalami kondisi ini akan sulit merasa rileks dari waktu ke waktu.

---

<sup>24</sup>Hawari Dadang, *Manajemen Stress, Cemas dan Depresi*, (Jakarta: FK UI, 2001) hlm

<sup>25</sup>Mark Duran dan David H, Barlow, *Psikologi Abnormal*, hlm. 157.

Selain gelisah atau rasa takut yang berlebihan, gejala psikologis adalah kurangnya rasa percaya diri, menjadi lekas marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan menjadi penyendiri. Sementara itu gejala fisik yang mungkin menyertai masalah gangguan kecemasan adalah: <sup>26</sup>(1). Sulit tidur. (2). Badan gemetar. (3). Mengeluarkan keringat secara berlebihan. (4). Otot menjadi tegang. (5). Jantung berdebar. (6). Sesak nafas. (7). Lelah. (8). Sakit perut atau kepala. (9). Pusing.

### 3. Rasa Tertekan

Rasa Tertekan Arti kata *tertekan* menurut KBBI tertindih; terlindas

contoh: '*para petani ternyata sangat merasatertekan oleh ulah para tengkulak itu*' tidak sengaja menekan; dapat ditekan; sudah ditekan;<sup>27</sup>

### 4. Rasa Takut

Menurut Dr. Danardi Sosrosuhardji, SpKJ(K) bahwa rasa takut dalam psikologi terjadi ketika seseorang sedang menghadapi suatu kondisi yang membuatnya menderita. Rasa takut dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti objek internal dan hal yang tidak disadari. Menurut Darwin kata takut

---

<sup>26</sup>Mark Duran dan David H, Barlow, *Psikologi Abnormal*, hlm. 158.

<sup>27</sup>Effendy, Muhadjir. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (KBBI).Edisi ke Lima. Jakarta: Mendikbud.

(fear) berarti hal yang tiba-tiba dan berbahaya. Gejala rasa takut berupa jantung yang berdebar-debar, berkeringat dan bergetarnya otot-otot tubuh seperti bergetarnya bibir. Selain itu rasa takut juga menunjukkan gejala berupa kulit yang menjadi pucat. Hal ini terjadi jika mengalami ketakutan yang tinggi. Pengertian rasa cemas dan takut secara literatur digunakan secara bergantian dan masih sulit dibedakan.<sup>28</sup>

### C. Pengertian Tentang Pernikahan Dini

#### 1. Pengertian Pernikahan Dini

*An-nikah* secara etimologi/bahasa berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Makna hakiki kata *an-nikah* adalah bersetubuh. Namun secara majaz sering diungkapkan dengan arti akad pernikahan, penyebutan ini termasuk *al-musabbab* (hubungan intim) namun yang dimaksud adalah *as-sabab* (akad pernikahan).<sup>29</sup> Adapun istilah syariat, *nikah* adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami isteri (termasuk hubungan seksual) antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.<sup>30</sup>

Yang dimaksud dalam pernikahan usia dini dalam penelitian ini adalah suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat usia nikah yang ditentukan Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974

---

<sup>28</sup><https://dosenpsikologi.com/perbedaan-takut-dan-cemas-dalam-psikologi>

<sup>29</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassana, *Taudhin Al-Ahkam Min Bulugh Al Maram* (Syarah bulugh Maram), (Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 5, 2006), hlm. 252.

<sup>30</sup>Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut al-quraan, Assunah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 3-4.

pasal (6) Tentang perkawinan, yakni untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari orang tua.

## 2. Pernikahan Usia Muda Perspektif Psikologi

Dalam ilmu psikologi memandang pernikahan usia muda tidaklah sekedar batasan usia pada manusia, alasan ini lebih mengaitkan pada persoalan sisi perkembangan non-fisik, baik perkembangan *biologis* maupun perkembangan *psikologi* (emosi, kognisi dan sosial). Oleh karena itu akan dilakukan analisis terhadap pernikahan usia muda dengan melihat sisi perkembangan *sosiologis* dan *psikologis* khususnya pada aspek perkembangan emosi remaja.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan, karena keberhasilan rumah tangga sangat ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri.

Pernikahan adalah Sunnahtullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>31</sup> Arti pernikahan yang sebenarnya adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan kelamin antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>32</sup>

### a. Pernikahan Usia Muda Berkaitan dengan Organ Seks

---

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997), hlm. 9.

<sup>32</sup>Zakiah Darajhad. *Ilmu Fiqih Jilid II*. (Yogyakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 37-38.

Baik organ seks laki-laki maupun perempuan mencapai ukuran matang pada akhir masa remaja, kira-kira usia 21-22 tahun. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan pada usia belasan tahun bukan merupakan masa reproduksi yang sehat, karena organ seks belum mengalami kematangan. Wanita pada usia belasan tahun secara *fisiologik* memang dapat hamil dan melahirkan, tetapi usia tersebut sebenarnya secara *medis* dan *psikologi* belum cukup matang untuk mengasuh anak-anak yang mereka lahirkan.<sup>33</sup>

Selain mempengaruhi aspek fisik, usia juga mempengaruhi aspek *psikologi* anak. Seorang ibu yang masih berusia remaja cenderung memiliki sifat-sifat keremajaan seperti (emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang akan dihadapi, serta belum mempunyai keterampilan yang cukup tentang masa depan yang baik). hal itu sangat mempengaruhi perkembangan *psikologi* anak nantinya, karena kedewasaan seorang ibu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang dewasa secara *psikologis* akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya jika dibandingkan dengan ibu muda.

b. Pernikahan Usia Muda Berkaitan Dengan Emosi

Usia remaja merupakan suatu masa dimana ketegangan emosi meningkat sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Remaja pada umumnya memiliki sifat yang masih labil, emosi tinggi dan susah diatur. Bagaimana jika pernikahan dilakukan diusia muda, dimana remaja belum memiliki kesiapan secara fisik maupun psikis untuk menanggung beban pernikahan.

---

<sup>33</sup>Eddy Fadlyana, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya" artikel diakses pada 15 februari 2016 dari <http://cetak.kompas.com/read>.

Jika itu terjadi, perwujudan keluarga yang penuh dengan cinta, *mawaddah* dan *warahmah* mungkin akan jauh dari impian.<sup>34</sup>

c. Pernikahan usia muda berkaitan dengan kesehatan reproduksi

Penting untuk diketahui bahwa kehamilan kurang dari usia 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu ataupun pada anak. Kehamilan diusia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara ini meningkat dua kali lipat pada kelompok 15-19 tahun.<sup>35</sup>

Karena tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*, *fistula* merupakan kerusakan pada organewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam *vagina*. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami *obstructed labour* serta *obstetric fistula*, karena diakibatkan hubungan seksual diusia dini.

Menjadi orang tua di usia muda tidak disertai keterampilan yang cukup untuk mengasuh anak dan sebagaimana yang dimiliki orang dewasa dapat menempatkan anak yang dilahirkan beresiko mengalami perlakuan salah atau bahkan penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia muda beresiko mengalami kurang kasih

---

<sup>34</sup>Eddy Fadlyana, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya" artikel diakses pada 15 februari 2016 dari <http://cetak.kompas.com/read>.

<sup>35</sup>Eddy Fadlyana, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya" artikel diakses pada 15 februari 2016 dari <http://cetak.kompas.com/read>.

sayang, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pula di usia muda. Apalagi kebiasaan masyarakat air sebakakul yang masih banyak terjadinya pernikahan usia muda yang terjadi karena kecelakan (hamil diluar nikah).

### 3. Pernikahan Usia Muda Perspektif Hukum Islam

Rasulullah SAW memerintahkan bagi mereka yang mampu untuk segera menikah.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِمَّا سَطَا عَنْكُمْ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجُوا، فَإِنْ هُمْ أَغْضَلُوا الْبَصَرَ وَأَحْصَنُوا  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهَا الصَّوْمُ فَإِنَّهَا لَهُ جَاءٌ.

Artinya : Wahai kaum muda, barang siapa diantara kalian telah mampu maka menikahlah, karena menikah dapat menundukan padangan dan menjaga farji. Dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, sebab ia dapat mengekangnyanya” (Hadis Riwayat Al-Bukhari)

Sedangkan dalam Al-qur’an Allah SWT Berfirman dalam surat Ar-rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِنَا تَخْلُقُوا كُمْ مِمَّا نَفْسُكُمْ زَوْجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَكَلَامًا لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-rum (30):21)<sup>36</sup>

Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia memberikan solusi terbaik bagi manusia dalam memadu cinta kasih. Tidak membiarkan mereka mengumbar gejolak syahwat layaknya seekor binatang. Tetapi islam membolehkan untuk memadu cinta dan kasih sayang dengan ikatan pernikahan. Melalui jalinan pernikahan tersebut, pasangan suami isteri diberi tuntunan akan hak dan tanggung jawab masing-masing demi kebahagiaan hidup yang lebih sempurna.

Diantara keistimewaan ajaran agama Islam adalah bersifat *fleksible, universal, rasional*, sesuai dengan tempat dan zaman serta mudah diterima oleh kebanyakan orang, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, akhlak, muamalah, maupun yang berkaitan dengan hukum munakahat atau pernikahan.<sup>37</sup>

Pernikahan usia muda sering menjadi polemik bahkan menjadi kontroversi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, dikarenakan masih adanya asumsi bahwa pernikahan diusia muda tersebut dianjurkan oleh agama, didorong serta dicontohkan oleh baginda nabi Muhammad SAW. Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan diusia muda, akan tetapi juga tidak pernah mendorong pernikahan

---

<sup>36</sup>Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004) hlm. 1087.

<sup>37</sup> Muhammad Yusuf, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Mungkid* (Studi Atas Perkara NO. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd). Skripsi S1 Program Studi Al-Hawal Asy-Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2010).

usia muda untuk dilakukan, apalagi jika dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak psikis dan fisik terutama pihak wanita, bahkan masyarakat berdalih bahwa agama islam sendiri tidak melarang.

Hukum islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, akal. Dari kelima nilai *universalislam* ini, salah satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan yang sah secara Agama dan Hukum.<sup>38</sup> Hukum islam mengajarkan kepada kita bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan yang sah, dan keturunan yang dibuahkan adalah keturunan yang mempunyai kualitas terbaik, baik itu fisik maupun mental. Apabila tujuan pernikahan untuk membuahkan generasi yang kuat dan berkualitas, tentu saja pernikahan usia muda seharusnya tidak dilakukan oleh masyarakat guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap calon bayi dan ibu.

Tujuan pernikahan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi tujuan tersebut lebih dipandang secara *integral*. Sebagai muslim, konsekuensinya adalah pelaksanaan islam harus dilaksanakan secara *kaffah* tidak hanya sekedar memilih, bersyahadat saja, atau cukup dengan melakukan shalat tanpa melakukan ibadah-ibadah yang lain baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Sama halnya dengan pernikahan, menikah

---

<sup>38</sup>Hairi, Pernikahan *Dini Di Kalangan Masyarakat Madura* (Studi Kasus Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan), Skripsi S1 Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2009), hlm. 45.

tidak hanya sekedar berakad nikah saja tetapi bagaimana cara membina rumah tangga yang *sakinah mawadah* dan *warahmah*,<sup>39</sup> karena pernikahan merupakan rangkaian untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat yang diridhai Allah SWT.

Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 adalah kematang fisik dan mental calon mempelai. Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan dibawah umur.

Maka dari itu Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihan pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”. Namun dalam ketentuan ayat (2) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta depensasi kepada pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Calon suami istri yang belum mencapai usia 19 tahun 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan. Orang tua yang bersangkutan harus

---

<sup>39</sup>Hairi, *Pernikahan Dini Di Kalangan Masyarakat Madura* (Studi Kasus Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan), Skripsi S1 Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2009), hlm. 45.

mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama atau Mahkamah Syari'ah.<sup>40</sup>

1. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun dan, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan atau orang tua calon mempelai tersebut kepada pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai tersebut tinggal.

2. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.

3. Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* (produknya berbentuk penempatan), jika pemohon tidak puas dengan penempatan tersebut maka pemohon dapat mengajukan upaya kakasi.

Permohonan dispensasi menikah yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Hakim dalam hal memberikan izin dispensasi menikah dibawah umur, harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, diantara pertimbangan tersebut adalah, telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan Pengadilan Agama antara lain: tidak ada halangan untuk menikah, dewasa secara fisik,

---

<sup>40</sup>Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 29

saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan, sudah memiliki pekerjaan dan hamil diluar nikah.<sup>41</sup>

Perkawinan selanjutnya disebut pernikahan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimasi seseorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Maka dari itu pernikahan itu harus sesuai dengan tuntunan syariat islam (bagi orang islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan itu harus tercatat dikantor Urusan Agama /Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak warisan dan lain-lain. Dalam hal ini menikah *sirri* atau yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status dalam pengasuhan anak, hak warisan, dan hak lainnya sebagai isteri yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan. Dibawah ini ada beberapa dasar hukum mengenai pencatatan perkawinan/pernikahan,<sup>42</sup> Antara lain:

---

<sup>41</sup>Shofiyah Firdaus, *Fenomena Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Blitar* (Studi Kasus Tahun 2008-2010). Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiah. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Maliki). Malang.

<sup>42</sup>Ni'ami, Uswatun. *Dispensasi Menikah di Bawah Umur* (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang). Tesis, Program Studi Al Ahwal Al Syakhshyiah, Program PascaSarjanah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.

Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (2) Ayat 2 menyatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>43</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bab II Pasal 2 Ayat 1 : “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.”<sup>44</sup>

Ayat 2 : “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agamanya dan kepercayaan itu selain Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”

Ayat 3 : “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana dilakukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah.”

Pasal 6; Ayat 1 : “Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang”. Nikah yang sah menurut Undang-undang adalah

---

<sup>43</sup>Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Pasal 2 Ayat 2.

<sup>44</sup>Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bab II Pasal 2 Ayat 1.

nikah yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).Pencatatan ini dilakukan jika ketetapan dan peraturan sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 telah dipenuhi.

#### 4. Pernikahan Usia Muda Perspektif Fiqih

Dalam perspektif fiqh Islam, penulis tidak menemukan adanya pembatasan usia minimal pernikahan dalam Islam. Justru, dalil-dalil menunjukkan bolehnya pernikahan pada usia dini/belia. Di antara dalil-dalil tersebut yaitu:

- a. Al-Qur'an yaitu QS At-Thalaq : 4 dan QS. An-Nisa : ayat 3 dan 127

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*

وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ = perempuan yang belum haid diberikan masa 'iddah selama 3 bulan (Tsalasatu ashur). 'Iddah itu sendiri terjadi karena kasus perceraian baik karena talak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Jadi 'iddah ada karena pernikahan. Dilalatul iltizam-nya (indikasi logisnya) dari ayat ini adalah wanita yang belum haid boleh menikah. Sehingga para ulama tidak memberi batasan maksimal maupun minimal untuk menikah.

ويقول الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ  
[النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ] النساء: 3

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(An-Nisa: 3).

قال الله تعالى: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي  
الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّائِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur’an tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.” (An-Nisa : 127)

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية عندما سألها عنها ابن  
أختها عروة بن الزبير: يا ابن أخي هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله،  
فيعجبه ماله وجمالها، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما  
يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في  
الصداق. متفق عليه.

Ummul Mukminin Aisyah ra dalam menafsirkan ayat ini ketika ditanyakan oleh keponakannya Urwah bin Zubair berkata; “Wahai anak saudariku, perempuan (yang dimaksud ayat itu) adalah anak perempuan yatim yang tinggal dalam rumah walinya (laki-laki), yang hartanya digabung dengan harta walinya, walinya pun tertarik pada harta dan kecantikan gadis itu. Diapun ingin menikahinya tanpa bersikap adil dalam pemberian (mahar dan nafkahnya). Pemberian Laki-laki itu padanya sama

dengan yang lain. Maka terlarang bagi wali itu untuk menikahi perempuan yatim kecuali mampu bersikap adil pada mereka dengan memberikan melebihi pemberian pada mereka” (HR Muttafaq ‘alaih).

Perkataan Aisyah ra : “Diapun ingin menikahnya. Maka terlarang bagi wali itu untuk menikahi perempuan yatim kecuali mampu bersikap adil pada mereka...” menunjukkan bolehnya (masyru’iyah) pernikahan pada usia dini bagi gadis yang belum baligh. Karena pengertian yatim itu diberikan bagi yang belum baligh

Abu Muhammad Abdul Haq bin Ghalib al Muharibi dalam al Muharror al Wajiz mendefinisikan al-Yatim pada manusia adalah anak kecil (as-Shobiy) yang tidak memiliki bapak. Adapun pada binatang, al-yatim adalah jika tidak memiliki ibu. Sifat yatim dilekatkan pada usia belum baligh. Sebagaimana sabda Nabi SAW: « لا يتم بعد حلم » artinya “tidak disebut yatim bila telah bermimpi (tanda baligh)”<sup>45</sup>

#### b. Hadis Rasulullah SAW

عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahnya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula” (Hadis Shohih Muttafaq ‘alaihi) [4]

Dijelaskan dalam ‘Umdat al-Qori karya Badruddin al-‘aini al-Hanafi bahwa Aisyah dinikahi Rasulullah pada umur 6 tahun, yaitu 3 tahun

---

<sup>45</sup> <http://syukrillah.wordpress.com/2010/08/28/%E2%80%9Cnikah-dini-%E2%80%9C-dalam-perspektif-fiqh-islam/>

sebelum Hijrah. Rasulullah hijrah lebih dahulu bersama shahabat sekaligus mertuanya Abubakar as-Shiddiq. Kemudian sekitar 6 atau 7 bulan kemudian Rasulullah mengutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi' keduanya pelayan/asisten Nabi dengan modal 2 ekor onta + 500 dirham untuk membeli onta lagi. Mereka menjemput Aisyah, Ibundanya Ummu Ruuman dan saudari Aisyah, Asma' bintu Abibakar.

Rasulullah memulai hidup berumahtangga dengan Aisyah pada bulan Syawal pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Rasulullah meninggal pada saat Aisyah berumur 18 tahun. Berdasarkan hadis tersebut para ulama, di antaranya Imam as-Syaukani, menyatakan bahwa boleh bagi seorang bapak menikahkan anak gadisnya yang masih kecil/belum baligh.<sup>46</sup>

c. al-Ijma'

Bolehnya seorang bapak untuk menikahkan anak gadis kecilnya yang telah baligh merupakan ijma' ulama, atau minimal ijma' shohabat. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad dalam "al-Masa'il-dari riwayat Sholih- (3/129), al-Maruzi dalam "Ikhtilaf al'Ulama' (hal 125), Ibnu Mundzir dalam 'Al-'Ijma' (hal 91), Ibnu Abdil Bar dalam al-Tamhid, al-Baghowi dalam "Syarh as-Sunnah" (9/37), An-Nawawi "Syarh Muslim" (9/206), Ibnu Hajar al-Asqolany dalam "Fath al-Bari" (12/27), al-Bajiy dalam "al-Muntaqo" (3/272), Ibnu al-'Arobi dalam "Aridhoh al-Ahwadzi" (5/25) dan al-Syinqithi dalam "Mawahib al-Jalil" (3/27).[6] Dalil yang menjadi dasar adanya ijma' ini di antaranya adalah ayat-ayat di

---

<sup>46</sup> <http://syukrillah.wordpress.com/2010/08/28/%E2%80%9Cnikah-dini-%E2%80%9C-dalam-perspektif-fiqh-islam/>

atas, sunnah Nabi dan tradisi (al'Urf) di kalangan sahabat dan tabi'in dan generasi selanjutnya.<sup>47</sup>

d. Perbuatan ('amal) Sahabat

Beberapa atsar menunjukkan bahwa para shahabat biasa menikahkan anaknya pada usia dini tanpa ada yang saling mengingkari perbuatan tersebut. Dengan demikian para sahabat tidak memandang hal tersebut sebagai khoshois Nabi SAW. Di antara atsar tersebut adalah: (1) Ali bin Abi Tholib ra menikahkan anaknya Ummu Kultsum dengan Umar bin al-Khattab ra pada saat umurnya belum baligh (Riwayat Abdurrozaq dalam al-Mushonnaf dan Ibnu Sa'ad dalam al-Thobaqoot), (2) riwayat dari 'Urwah bin Zubair; Bahwasanya Zubair ra menikahkan anak perempuannya yang masih kecil ketika dilahirkan (Riwayat Sa'id bin Manshur dalam sunan-nya dan Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushonnaf dengan Isnad yang shohih). Imam Syafi'I dalam al-Umm menyatakan: tidak hanya satu orang shahabat yang menikahkan anak gadisnya pada usia belia.<sup>48</sup>

e. al-'urf (kebiasaan yang berlaku umum pada suatu tempat)

'urf menjadi salah satu dasar penetapan hukum dalam Islam, selama 'urf itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'I lain yang kuat dan tegas. 'urf memang dapat berubah dengan perubahan zaman dan kebiasaan.

---

<sup>47</sup> <http://syukrillah.wordpress.com/2010/08/28/%E2%80%9Cnikah-dini-%E2%80%9C-dalam-perspektif-fiqh-islam/>

<sup>48</sup> <http://syukrillah.wordpress.com/2010/08/28/%E2%80%9Cnikah-dini-%E2%80%9C-dalam-perspektif-fiqh-islam/>

Di Indonesia kebiasaan menikahkan anak adalah tradisi yang terjadi sejak lama. Walaupun akhir-akhir ini semakin berkurang, namun belumlah hilang sama sekali. GhaboNews menyebutkan sekitar 25 persen penduduk Indonesia menikah pada usia dini, atau di bawah usia ideal yang dianjurkan pemerintah yakni 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Berdasarkan Angka Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, jumlah kasus pernikahan dini mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan di Indonesia yakni 19,1 tahun.

Laporan *Into A New World: Young Women's Sexual and Reproductive Lives* yang didukung oleh The William H Gates Foundation tahun 1998 telah melansirkan, usia pertama kali melahirkan di Indonesia antara usia 13-18 tahun mencapai 18% dan Pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 49 persen pada tahun 1998.

Di kota Malang menurut catatan kantor Pengadilan Agama (PA) Kota Malang angka pernikahan di bawah usia 15 tahun meningkat 500 persen dibanding 2007, hingga September 2008 tercatat 10 pernikahan yang usia pengantin perempuannya masih di bawah 15 tahun. (BCZ Online/Kamis, 30 Oktober 2008).<sup>49</sup>

#### **D. Batas Ideal Usia Untuk menikah**

Batas usia untuk dapat melangsungkan pernikahan dapat dimasukkan kedalam syarat yang harus dipenuhi calon pengatin sebagai dari rukun nikah. Islam tidak pernah memberikan batasan secara spesifik usia untuk menikah,

---

<sup>49</sup> <http://syukrillah.wordpress.com/2010/08/28/%E2%80%9Cnikah-dini-%E2%80%9C-dalam-perspektif-fiqh-islam/>

kecuali jika dikaitkan dengan pembagian fase perkembangan dari segi tingkat kemampuannya menerima dan melaksanakan hukum (ahliyyah al-wujud wa al-ada').

Status balig seseorang dapat diketahui melalui peristiwa terjadinya hadast besar yang ditunjukkan dengan keluarnya air mani atau mimpi basah (ikhtilam) bagi laki-laki dan keluarnya darah atau menstruasi (haid) bagi perempuan. Peristiwa datangnya hadst tersebut menandakan secara biologis organ-organ tubuh seseorang yang mengalaminya sudah berfungsi secara utuh dan sempurna termasuk alat reproduksi.<sup>50</sup>

Perbuatan seseorang dinilai sah menurut hukum bilamana diantara pelakukannya telah mampu memahami hukum secara baik. Indikasi untuk mengetahui kemampuan itu dapat diketahui dari indikator biologis. Indikator Biologis adalah suatu kondisi seseorang ketika seseorang telah mengalami perubahan biologis kedalam bentuk dan fungsi tubuh yang dewasa. Misalnya seseorang perempuan mengalami haid dan laki-laki mimpi basah. Indikasi ini dapat dijadikan sebagai indikator balig sebab kondisi biologis berperan dalam menentukan kondisi mental, artinya organ tubuh yang matang akan menghasilkan hormon tertentu yang menjadikan seseorang tumbuh berfikir dan bersikap dewasa.

Akan tetapi kalau melihat kinteks di Indonesia, bahwa di Indonesia mempunyai Undang-undang ini merupakan hasil *ijtihad* para ulama atau ahli

---

<sup>50</sup>Riyanto, *Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inmpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD))*, Skripsi S1 Fakultas Syariah Universitas Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2009).

fiqih setempat yaitu disebut sebagai *ijtihath jami* yakni *ijtihath* yang dilakukan bersama-sama oleh ulama pada suatu tempat dan pada suatu masa.

Sementara dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,<sup>51</sup> terdapat beberapa kriteria usia anak. Menurut Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa batas usia 18 tahun, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan.

Usia 18 tahun juga diadopsi untuk Undang-undang Nomor.13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, Undang-undang Nomor.12 Tahun 1995 tentang perasyarakatan, Undang-undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor.21 Tahun 2007 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, Undang-undang Nomor.03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, usia 18 tahun untuk menghadap dan untuk saksi.

Sementara Undang-undang Nomor. 08 Tahun 2013 tentang pemilu menyebutkan usia 17 tahun atau sudah kawin yang mempunyai hak pilih. Usia 17 tahun juga ditetapkan dalam Undang-undang Nomor.23 2006 tentang Administrasi Penduduk. Sementara untuk KUHP Perdata, yang sudah tidak dianggap anak usia 21 atau sudah menikah. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7, yaitu usia yang diizinkan untuk kawin adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun

---

<sup>51</sup> Kustini, Ed. *Menelusiri Makna fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat (Releansi Penelitian Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat: Sebuah Pengantar)*, hlm. 21.

untuk perempuan. Sebenarnya dalam Undang-undang yang sama dalam pasal 50 menyebutkan bahwa sebelum usia 18 tahun, anak berada dalam kawasa wali.

### **1. Usia Matang Secara Biologis**

Adapun ciri-ciri kedewasaan seseorang menurut para ulama adalah sebagai berikut: para ulama ahli fiqh sepakat dalam menentukan taglif (dewasa dari segi fisik, yaitu seseorang sudah dikatakan muallaf) ketika sudah keluar mani (bagi laki-laki), dan sudah ahid atau hamil (bagi perempuan).<sup>52</sup> Apabila tanda-tanda itu dijumpai pada seseorang anak laki-laki maupun perempuan maka para fuqaha sepakat menjadikan usia suatu ukuran, akan tetapi mereka berselisih paham mengenai batas seseorang yang telah dianggap sudah dewasa, berdasarkan ilmu pengetahuan kedewasaan seseorang tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan zaman dan daerah dimana ia berada, sehingga ada perbedaan cepat atau lambatnya kedewasaan seseorang.

### **2. Usia Matang Secara Psikologis**

Ciri-ciri psikologis yang paling cocok adalah mengenai pola sikap, pola perasaan, pola pikiran dan pola perilaku tampak diantaranya: pertama *stabilitas* mulai timbul dan meningkat, pada masa ini terjadi banyak penyesuaian dalam aspek kehidupan; kedua citra diri dan sikap pandang

---

<sup>52</sup>Muhammad Ali Asayyis, *Tafsir Ayat Al Ahkam Al-Quran*, ter. Muhammad Ali Sabiq, (Bandung: CV As Syifa, 1963).

lebih realitis, pada masa ini seseorang mulai dapat menilai dirinya sebagai mana adanya, menghargai apa yang menjadi miliknya, keluarganya orang lain seperti keadaan sesungguhnya sehingga timbul perasaan puas dan menjauh dari rasa kecewa; ketiga menghadapi masalah lebih matang, keempat; perasaan merasa lebih tenang, ketenangan perasaan dalam menghadapi kekecewaan atau hal-hal lain yang mengakibatkan kemarahan mereka, ditunjang adanya kemampuan pikiran dan dapat menguasai atau mendominasi perasaan-perasaan serta keadaan yang realistis dalam menentukan sikap, minat dan cita-cita mengakibat mereka tidak terlalu kecewa dengan adanya kegagalan yang dijumpai, kebahagiaan akan semakin kuat jika mereka mendapatkan tanggapan dari orang lain.<sup>53</sup>

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan fisik, ekonomi maupun mental baik itu laki-laki maupun perempuan untuk memasuki jenjang kehidupan baru tersebut. Karena suatu ikatan dalam pernikahan tersebut akan membentuk suatu keluarga yang baru yang akan memiliki aturan-aturan yang harus dilakukan pasangan hidup, agar terwujud keluarga yang bahagia dan kekal dunia maupun akhirat (sakinah, mawaddah, warahmah).

Jadi setiap orang tidak dapat ditentukan batas usia minimal atau maksimal mengalami menstruasi bagi perempuan, atau mimpi basah bagi laki-laki. Usia balig antara satu orang dengan orang lainnya tidak sama, ada

---

<sup>53</sup>Andi Mapiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 36-40.

yang lebih cepat ada yang lebih lambat. Faktor penyebab dapat terjadinya, karena faktor lingkungan, gen, pergaulan dan juga faktor lainnya.<sup>54</sup>

### **E. Faktor Penyebab Pernikahan Dini**

Pernikahan di usia muda didominasi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yakni disebabkan oleh tradisi, adat dan budaya, faktor ekonomi serta kurangnya serta kurangnya pendidikan. Sedangkan faktor eksternal yakni disebabkan oleh pergaulan yang terlalu bebas, faktor ekonomi, dan perjodohan.<sup>55</sup>

#### **1. Pendidikan**

Faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di usia muda yang sering dijumpai dalam lingkungan masyarakat adalah faktor pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan kecenderungan menikahkan anak yang masih muda. Mereka tidak mengetahui dampak dari pernikahan dini bahkan mereka tidak mengetahui bahwa undang-undang yang mengatur batas usia perkawinan.<sup>56</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tinggi rendah pendidikan orang tua, dan anak akan membawa pengaruh yang besar

---

<sup>54</sup>Hairi, *Pernikahan Dini Dikalangan Masyarakat Madura* (Studi Kasus Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pemekasan), Skripsi S1 Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2009), hlm. 51.

<sup>55</sup>Milda Itares, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak*, (Jurnal S-1 Sosiologi Vol 3 Nomor 1, Maret 2015 (Maret, 2015), hlm. 4. Diakses pada 22 Oktober 2016.

<sup>56</sup>Milda Itares, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak*, (Jurnal S-1 Sosiologi Vol 3 Nomor 1,(Maret, 2015), hlm. 4.

anak terjadinya pernikahan diusia muda, sebab hal tersebut merupakan salah satu akibat dari rendahnya ilmu pengetahuan tentang dampak atau pun peraturan terkait pernikahan dibawah umur.

## 2. Ekonomi

Pernikahan diusia muda merupakan salah satu cara untuk meringankan tanggungan ekonomi keluarga yang tergolong pada kategori tidak mampu. Orang tua terpaksa menikahkan anak gadisnya untuk membantu meringankan tanggung jawab di dalam rumah tangga atau untuk melunasi lilitan hutang.<sup>57</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, orang tua terpaksa menikahkan anak gadisnya atas dasar untuk meringankan ekonomi orang tua dan bahkan bisa jadi anak gadis ini digunakan sebagai tebusan untuk melunasi pinjaman yang tak mampu untuk dilunasi oleh orangtua.

## 3. Psikologis

Faktor psikologis merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini karena gejala emosi di usia remaja masih belum stabil. Cenderung mengambil keputusan tanpa memikirkan dampaknya dimasa depan. Rasa ingin tahu yang cukup tinggi pada remaja mengakibatkan remaja terjebak dalam pergaulan bebas seperti pacaran yang berlebihan, seks bebas, bahkan hamil diluar nikah. Hal ini merupakan akibat kurangnya kontrol orang tua dan pengaruh dari teknologi yang semakin canggih.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Milda Itares, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak*, (Jurnal S-1 Sosiologi Vol 3 Nomor 1,(Maret, 2015), hlm. 4.

<sup>58</sup>Milda Itares, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak*, (Jurnal S-1 Sosiologi Vol 3 Nomor 1,(Maret, 2015), hlm. 8.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rasa ingin tahu yang tinggi dan kurangnya bimbingan dari orang tua mengakibatkan remaja terjebak dalam pergaulan bebas yang pada akhirnya hamil sebelum menikah, dan hal ini menuntut mereka untuk menikah guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

#### 4. Budaya

Pernikahan diusia muda merupakan gejala sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang mereka anut yaitu tindakan yang dihasilkan oleh pola pikir masyarakat setempat seperti jika anak perempuan tidak segera dinikahkan maka akan terjadi perawan tua atau tidak laku, memposisikan anak perempuan sebagai warga kelas kedua serta tidak pentingnya pendidikan yang tinggi bagi anak perempuan sehingga mereka harus segera dinikahkan untuk meringankan beban orang tua.<sup>59</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa menjadi anak perempuan bukanlah suatu yang menyenangkan jika berada dalam kultur budaya seperti diatas karena mereka selalu dinomor duakan dan mereka tidak diperbolehkan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi untuk mengembangkan kemampuan dan talenta di dalam dirinya.

#### 5. Lingkungan, Lingkungan sekitar juga penyebab terjadinya pernikahan di usia muda. Lingkungan, orang tua, masyarakat dan pendidikan

---

<sup>59</sup>Titi Nur Indah Sari, *Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat Madura*, (Jurnal S-1 Syariah S.Sy (Tahun 2016 ) hlm. 8. Diakses pada 22 Oktober 2016.

membawa pengaruh terhadap pengambilan keputusan seseorang untuk menikah di usia muda.<sup>60</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah dan lingkungan yang membudayakan menikah di usia muda, akan membawa pengaruh besar bagi anak dan orang tua dalam menentukan keputusan untuk menikah muda.

#### 6. Orang Tua

Salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu karena dipaksa oleh orang tua. Perjodohan yang diterima anaknya atas paksaan orang tua dan hal ini bukan hanya menimbulkan dampak buruk bagi psikologis, tetapi juga pada kesehatan bahkan bisa mengakibatkan depresi.<sup>61</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menikah karena dijodohkan atau menikah karena keterpaksaan akan menimbulkan dampak negatif pada pasangan yang menjalani kehidupan pernikahan tersebut, walaupun tidak semua pasangan yang dijodohkan akan mengalami dampak negatifnya.

---

<sup>60</sup>Milda Itares, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak*, (Jurnal S-1 Sosiologi Vol 3 Nomor 1, Maret 2015 (Maret, 2015), hlm. 8. Diakses pada 22 Oktober 2016.

<sup>61</sup>Milda Itares, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak*, (Jurnal S-1 Sosiologi Vol 3 Nomor 1, Maret 2015 (Maret, 2015), hlm. 10. Diakses pada 22 Oktober 2016.

## **F. Akibat Dari Pernikahan Dini Pada Wanita**

Menurut Mathur, Greene, dan Malhotra ada beberapa dampak negatif dari pernikahan dini yang berakibat pada remaja putri, <sup>62</sup>yaitu sebagai berikut:

### **1. Kesehatan**

Wanita yang menikah dini kurang terhadap pengetahuan, informasi dan layanan kesehatan terhadap dirinya.<sup>63</sup>Dengan kondisi fisik dan psikis yang belum memungkinkan untuk mengandung dan melahirkan, mereka beresiko mengalami trauma karena perobekan yang luas pada organ reproduksi dan bahkan bisa menimbulkan infeksi pada organ tersebut, penyakit seksual seperti HIV/AIDS, infeksi pada kandungan, kanker mulut rahim, pendarahan, keguguran bahkan beresiko terhadap kematian ibu dan anak.

### **2. Kehidupan**

Perempuan yang menikah di usia muda akan kehilangan kesempatan di berbagai bidang, keahlian dan dukungan sosial serta lemahnya kaitan dengan hukum karena keahlian, sumber-sumber, pengetahuan dan dukungan sosial yang terbatas.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa wanita yang memutuskan untuk menikah muda beresiko kehilangan banyak kesempatan yang harus didapatnya pada usia muda, seperti pendidikan, kehilangan masa remaja dan hal semacam ini bisa berdampak pada kurangnya dukungan sosial terhadap dirinya di masa depan.

---

<sup>62</sup> Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kesproo* (Wanita dan Perkembangan Refroduksinya Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi), hlm. 81.

<sup>63</sup> Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kesproo*, hlm. 82

### 3. Anak

Anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia dibawah umur 20 tahun memiliki resiko kematian yang cukup tinggi. Anak yang dilahirkan beratnya tidak normal, bentuk tubuh yang kecil bahkan beresiko meninggal. Berdasarkan penjelsan ini, maka dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan di usia muda juga berpengaruh kepada anak yang dilahirkan seperti, berat badan yang dibawah standar normal, bentuk tubuh yang kecil dan beresiko kematiannya juga terbilang cukup tinggi.

### 4. Perkembangan

Menikah di usia yang masih muda atau belum tepat akan menghambat tugas perkembangan seperti menyelesaikan pendidikan, bekerja dan memperoleh keahlian serta informasi yang berhubungan dengan peran dimasyarakat, anggota keluarga dan konsumen sebagian dari masa dewasa yang berhasil.

## **G. Dampak Pernikahan Usia Dini**

### 1. Dampak Positif Pernikahan Usia Dini

a. Dapat meringankan beban hidup salah satu belah pihak atau kedua belah pihak. Yang dimaksudkan nantinya dengan terjadinya pernikahan diusia muda, anak mereka hidup dan kehidupan mereka untuk selanjutnya tidak akan terlantar. Bisa jadi anak perempuan di bawah tanggung jawab pihak laki-laki sehingga bebas ekonomi keluarga agak berkurang atau setidaknya mendapatkan seorang menantu yang kaya atau besan yang kaya. Sehingga dengan demikian dapat membantu beban yang tidak punya

tersebut (kehidupan ekonomi yang kurang stabil), atau dengan kata lain dengan pernikahan tersebut maka jumlah anggota yang akan menanggung perekonomian keluarga tersebut bertambah.<sup>64</sup>

b. Terhindar dari bahan gunjingan masyarakat karena anaknya tidak termasuk perawan atau perjaka tua. Karena dalam kehidupan masyarakat yang kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan kegiatan dan kesibukan dalam masalah pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga mereka, semua itu sangat mempengaruhi kematangan jiwa anak-anak mereka. Jika dilihat dari tingkat pendidikan secara gradual. Memang pendidikan yang mereka raih kurang begitu lengkap dalam arti kebanyakan dari mereka hanya lulusan SMP. Bertolak dari hal ini maka kecenderungan bagi orang tua mereka untuk mengawinkan anaknya secara cepat, karena asumsi mereka semakin tua anak perempuan maka semakin banyak gunjingan-gunjingan. Dan ini sangat tepat karena mereka bekerja dalam sehari-harinya selalu bersama-sama atau berami-rami. Dalam pekerjaan bersama-sama ini mereka saling menggunjing anak-anak remaja baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan orang tua yang mengawinkan anaknya secepatnya, takut jangan-jangan anaknya menjadi bahan gunjingan mereka. Sasaran mereka yang sangat empuk adalah anak-anak muda yang belum

---

<sup>64</sup>Hairi, *Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*, Program Studi Sosiologi Agama, tahun 2009, hlm. 89.

menikah. Golongan-golongan remaja yang belum kawin inilah mereka anggap perawan atau perjaka tua.<sup>65</sup>

Setelah menjalankan salah satu Sunnah Rasulullah SAW. Ini merupakan suatu hal yang sangat apabila kita sebagai umatnya mengikuti Sunnahnya, dalam konteks ini yaitu mengikuti perbuatan yang beliau lakukan, yaitu pernikahan, karena siapapun yang tidak mengikuti Sunnahnya tidak termasuk golongannya. Hal inilah yang memberikan motivasi terhadap mereka untuk melakukan pernikahan bagi para pemuda ataupun pemudi yang ada dan bahkan bisa memotivasi orang tua agar segera menikahkan anaknya.<sup>66</sup>

Membentengi pemuda atau pemudi dari penyimpangan, karena pernikahan tersebut dapat mewujudkan bagi mereka kesempatan untuk memuaskan kebutuhan seksual, yang mana dorongannya akan menciptakan khususnya pada masa remaja (pubertas) bahaya nyata atas kepolosaan mereka berdua.

Pembentukan keluarga, hal yang menuntut kesadaran akan kehidupan rumah tangga bagi suami-isteri dan tanggung jawab berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik, baik antara suami dan isteri, atau antara mereka dengan anak-anak mereka. Sebagaimana ia (pembentuk keluarga) juga menuntut adanya pengetahuan tentang cara mengurus lembaga ini

---

<sup>65</sup>Hairi, *Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*, Program Studi Sosiologi Agama, tahun 2009, hlm. 89.

<sup>66</sup>Hairi, *Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*, Program Studi Sosiologi Agama, tahun 2009, hlm. 89.

(keluarga) dan menertipkan serta mengatur urusan-urusannya, keadaanya dan berbagai kebutuhan-kebutuhannya.

Karena itu, ketika Islam mengajurkan pernikahan sedini mungkin, maka ia telah menjaga sisi yang pertama. Yakni, Islam melindungi manusia dari penyimpangan yang terkadang timbul karena reaksi gejolak kebutuhan naluri seksual, dan ia mengarahkan pemuas naluri tersebut melalui jalan yang alami dan sah (syar'i). Islam menjaga kedua pasangan (pemuda-pemudi) dari keterperosokan kedalam cara-cara yang ekstrem, yang akan memunculkan berbagai problem psikologis dan praktis dalam kehidupan manusia, diantaranya dengan melakukan tindakan penyimpangan dari tabiat manusia menjungkir balikkannya melalui cara mencekiknya dan menguburnya.<sup>67</sup>

## 2. Dampak Negatif yang perlu diperhatikan dari pernikahan usia dini

a. Dampak biologis, anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan akan menjadi trauma, kanker leher rahim, neoritis depresi, peregangan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak dan ibunya dan adanya konflik yang berujung pisah rumah bahkan bisa saja berujung pada perceraian.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Hairi, *Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*, Program Studi Sosiologi Agama, tahun 2009, hlm. 90.

<sup>68</sup>HM Bayu Mahyudi, "Resiko Pernikahan Dini" dalam *Sriwijaya Post*, 1 Juni 2006, hlm.17. Diakses tanggal 25 Februari 2008.

b. Dampak psikologis, secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajib 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lain yang melekat pada diri anak.

c. Dampak sosial, fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran Agama apapun termasuk Agama Islam yang sangat menghormati perempuan *Rahmatan Lil Alamin*. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Kemudian jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>69</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks apa adanya melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber lapangan dengan instrumen kunci peneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alami dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>70</sup>

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kualitatif. Dimana peneliti mendeskripsikan dan

---

<sup>69</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014), hlm. 19-20.

<sup>70</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, hlm. 19-20.

menganalisis Kondisi Psikologis Istri yang mengalami Pernikahan Dini di RW 04, Air Sebakul Kota Bengkulu.

## **B. Informan Penelitian**

Pemilihan informan diambil dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode/cara pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.<sup>71</sup> Informan penelitian merupakan subjek yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung di lapangan.<sup>72</sup> Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang yaitu, 8 istri yang mengalami pernikahan dini sebagai sumber data primer yang berusia 14-18 tahun, Ketua RW 04, Ketua RT 23&24, dan 2 masyarakat setempat yang tinggal berdekatan dengan istri yang menikah dini sebagai sumber pendukung.

Informan penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, serta dapat melengkapi data penelitian penulis. Informan penelitian yaitu subjek yang memahami objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian yang ingin penulis teliti.

---

<sup>71</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 106.

<sup>72</sup>Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hlm. 213.

No.	Nama	Umur	Pendidikan/Pekerjaan	Tempat Tinggal	Keterangan Usia Perkawinan
1.	Wiwin	19	SMP/IRT	Air Sebakul	14
2.	Ides	20	SMP/IRT	Air Sebakul	17
3.	Umi	15	SD/IRT	Air Sebakul	15
4.	Indri	20	SMA/IRT	Air Sebakul	19
5.	Sheli	20	SMA/IRT	Air Sebakul	19
6.	Tiara	19	SMP/IRT	Air Sebakul	17
7.	Sellass	20	SMA/IRT	Air Sebakul	19
8.	Diso	19	SMP/IRT	Air Sebakul	17
9.	Buyung	50	Ketua RW 04	Air Sebakul	-
10.	Harjumbo	55	Ketua RT 23	Air Sebakul	-
11.	Yoyok	57	Ketua RT 24	Air Sebakul	-
12.	Widia	23	IRT	Air Sebakul	-
13.	Tini	44	IRT	Air Sebakul	-

Pemilihan informan diambil dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode/cara pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.<sup>73</sup> Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Informan penelitian merupakan subjek yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung di lapangan.<sup>74</sup>

Informan dalam penelitian ini 8 Remaja usia 14-18. Selain itu peneliti telah mendapatkan jawaban yang sama saat melakukan wawancara, serta mereka masuk kriteria informan dalam penelitian yang akan diteliti.

### C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

<sup>73</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), hlm. 72.

<sup>74</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D cetakan ke-7*, (Bandung: Alfabet, 2009), hlm.218.

## 1. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif yaitu, data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>75</sup> yang termasuk dalam kata kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: lokasi penelitian, letak geografis lokasi penelitian, Visi dan Misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan masyarakat.

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>76</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah istri di RW 04, Air Sebakul Kota Bengkulu.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>77</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

## D. Teknik Pengumpulan Data

---

hlm. 2. <sup>75</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996),

<sup>76</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

<sup>77</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, hlm. 94.

Adapun untuk mengumpulkan data-data dan informasi sesuai dengan masalah-masalah yang diteliti maka peneliti dapat melakukannya dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung, dimana peneliti mencatat informasi yang penulis lihat secara langsung di lapangan. Maka dari itu, peneliti langsung terjun ke lapangan melalui metode observasi dan pencatatan.<sup>78</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam Penelitian ini, wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah seorang pewawancara atau peneliti telah menentukan format masalah yang akan diwawancarai, yang berdasarkan masalah yang akan diteliti.<sup>79</sup> Wawancara yang peneliti lakukan yaitu wawancara dengan istri yang menikah dini di RW 04 Air Sebekul.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, foto-foto, wawancara dan sebagainya.

---

<sup>78</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), hlm. 75.

<sup>79</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), hlm. 74.

Metode dokumentasi merupakan penelaan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membantu kelengkapan dan kebenaran data, diantaranya, pada saat peneliti melakukan observasi awal pada istri menikah dini Air Sebakul.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Untuk mempermudah menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis *deskriptif* kualitatif dengan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan data di lapangan. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada menurut apa yang ada saat penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan analisis data, penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :<sup>80</sup>

1. Reduksi data, yaitu proses pengumpulan dan penelitian. Reduksi data merupakan proses dimana seorang peneliti perlu melakukan telaah awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian.
2. Penyajian data, yaitu Data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar katagori setiap data yang didapat dengan bentuk naratif.

---

<sup>80</sup>Sugiono, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: CV Alfabeta tahun 2008), hlm. 246-256.

3. Mengambil kesimpulan, yaitu proses lanjutan dari reduksi dan data penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, dan masih dapat diuji dengan data di lapangan.

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang didasarkan pada kaidah deskriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasannya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan.

Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwa proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan perbandingan dengan tujuan untuk menemukan kesenjangan antara teori dan praktek yang berlaku di lapangan. Maksudnya adalah data-data lapangan akan dianalisa dengan membuat perbandingan antara data lapangan dengan teori yang dipakai. Jadi, proses analisa data yang digunakan secara umum memiliki tujuan untuk mencari jawaban permasalahan yang diajukan sesuai dengan Rumusan masalah yang diajukan berdasarkan data yang didapat dari lapangan yang telah diolah.

#### **F. Teknik Keabsahan Data**

Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Menurut Lexy J. Moleong mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan persepektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika peneliti dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, (4) triangulasi teori.<sup>81</sup>

1. Triangulasi metode. Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.
2. Triangulasi antar-peneliti. Dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik

---

<sup>81</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 235.

kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
4. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi metode, karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode teknik wawancara, observasi atau survey, dan dokumentasi, yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan kebenaran yang akurat di lapangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Wilayah Penelitian**

##### 1. Lokasi Wilayah RW 04 Kelurahan Sukarami

Kelurahan Sukarami merupakan satu dari enam kelurahan yang terletak Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Kelurahan Sukarami telah terbentuk sebelum keluarnya peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 28 tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan.

Pada awal terbentuknya di kelurahan sukarami ada empat Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT). Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, pada tahun 2010 jumlah Rukun Warga (RW) Kelurahan Sukarami telah menjadi 7 yang meliputi 33 Rukun Tetangga (RT).

Kelurahan suka rami memiliki wilayah seluas 585 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pagar Dewa
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sumur Jaya
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekan Sabtu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Bumi Ayu

Sedangkan bentang alam Kelurahan Sukarami dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Dataran rendah: 133, 490 Ha
- b. Dataran tinggi: 215, 030 Ha
- c. Berbukit-bukit: 166, 700
- d. Ha Rawa 33, 380

e. Ha Gambut: 37, 000 Ha

2. Visi dan Misi RW 04 Kelurahan Sukarami

a. Visi

Menciptakan pelayanan 24 jam terhadap warga sekitar.

b. Misi

- Terwujudnya pelayanan dalam masyarakat dengan baik.

- Mewujudkan tata kelola administrasi pelayanan dengan baik.

- Mewujudkan komunikasi yang baik dengan masyarakat.

3. Kondisi Sosial Budaya

Berdasarkan hasil observasi kondisi istri di lihat dalam aspek sosial, mereka memiliki rasa kebersamaan yang kuat terlihat dari terbangun sikap saling membantu dalam kegiatan seperti masak-masak ketika ada acara pernikahan, pengajian, gotong royong dan terlihat kompak saat mengadakan dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti pengajian dan lain-lain. Dan juga mereka tidak hanya berbaur di RT saja melainkan di luar juga berbaur pada masyarakat lainnya. Kegiatan sosial istri di kelurahan sukarami tepatnya di RW 04 dapat terlihat dari aktivitasnya selain sebagai istri mereka juga aktif dalam kegiatan-kegiatan positif arisan, olahraga. Sebagian istri di Kelurahan Sukarami RW 04 kurang berbaur pada masyarakat hanya orang tertentu saja dan lebih memilih berdiam diri di rumah.

4. Kondisi Keagamaan Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi kondisi keagamaan masyarakat di RW 04 Kelurahan Sukarami bahwasannya kegiatan keagamaan yang dilakukan di

RW 04 seperti sholat, menggaji dan kegiatan yang bermanfaat, walaupun tidak semua penduduk bergama islam, tapi mereka saling menghormati satu sama lain, tetapi masjid penuh hanya saat-saat tertentu saja, seperti, hari raya, dan hari-hari penting lainnya, tapi keagamaan masyarakat tetap berjalan karena masih banyak juga masyarakat yang melestarikan masjid, dan juga remajanya. Kehidupan keagamaan kelurahan sukarami cukup baik, namun selain kegiatan yang seperti saya sebutkan di atas adapun kegiatan lain seperti majelis taklim untuk menambah ilmu agama namun kegiatan ini kurang efektif kebanyakan ngobrol.

Tabel 4.1

Mata pencarian penduduk dan tenaga kerja Kelurahan Sukarami

<b>Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>
PNS	557
Honor	91
Dokter	1
Bidan	29
TNI	15
POLRI	39
Karyawan	387
Supir	118
Buruh	278
Pemulung	312
Wiraswasta	4300
Pembantu	10

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa penduduk kelurahan sukarami memiliki bervariasi untuk ibu-ibu/istri mereka kebanyakan sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), dan sebagian ibu-ibu/istri berkerja seperti PNS, Honor, Bidan dan lain-lain.

Tabel 4.2

## Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Pendidikan
1.	Pendidikan Anak Usia Dini
2.	Tingkat Sekolah Dasar
3.	Tingkat Sekolah Menengah Pertama
4.	Tingkat Sekolah Menengah Atas

Tabel 4.3

## Sarana dan Tranforrtasi RW 04 Kelurahan Sukarami

No.	Sarana	Keterangan
1.	Jalan	Ada
2.	Gang	Ada

Tabel 4.4

## Data penduduk RW 04 Kelurahan Sukarami

## a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Pria	3588	51,95
Wanita	3318	49,05
<b>Jumlah</b>	<b>6906</b>	<b>100</b>


Dari table diatas dapat dipahami bahwa jika dilihat dari jenis kelamin terlihat bahwa Penduduk Kelurahan Sukarami memiliki jumlah yang tidak begitu jauh antara peria dan wanita. Jumlah peria lebih tinggi, yakni 3588, sedangkan wanita 3318.

Tabel 4.5

## b. Jumlah Penduduk Menurut Umur

Jumlah Penduduk	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
-----------------	---------------	----------------





## **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

### **1. Kondisi Psikologis Istri yang Mengalami Pernikahan Dini**

Kondisi adalah persyaratan atau keadaan. Untuk mengetahui kondisi psikologis seseorang harus mengetahui, perilaku, lingkungan sosial atau masyarakat, lingkungan keluarga.

Adapun data yang peneliti peroleh dari hasil penelitian yang didapat dengan beberapa informan di atas mengenai Kondisi Psikologis Istri yang Mengalami Pernikahan Dini di Rw 04. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Rasa Cemas**

Dari hasil yang peneliti lakukan terhadap istri yang mengalami pernikahan dini, yang mengalami rasa cemas ternyata semua istri yang mengalami pernikahan dini mengalami rasa cemas saat ingin dinikahkan, disini peneliti mewawancarai Wiwin dia mengatakan:

“Iya, perasaan saya saat saya ingin dinikahkan saya merasa jantung saya deg degkan, badan bergetar, jantung berdebar, dan cemas karena takut gagal menikah, takut calon suami saya gagal dalam mengiklarkan ijab qobul, karena pernikahan kami yang tidak dipersiapkan dengan matang sebelumnya, pernikahan yang kami lakukan ini karena sudah kebobolan duluan, jadi rasa cemas itu besar dan malu menjadi bahan omongan warga”.<sup>82</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ides:

“Perasaan saya waktu ingin dinikahkan, takut, badan gemetar, sulit konsentrasi, muka pucat, karena saya tinggal dengan orang tua angkat saya, saya takut dimarahi karena sudah membuat malu orang tua, warga sudah banyak yang tahu dan ibuk-ibuk banyak yang membicarakan keadaan saya, setelah menikah, saya tinggal dengan orang tua angkat saya, karena kami belum mempunyai rumah, dan belum mempunyai uang untuk mengontrak rumah, suami saya hanya kerja serabutan, jadi kami masih tinggal dirumah orang tua, itulah yang membuat saya malu dengan orang tua saya”.<sup>83</sup>

Hal yang sama juga dirasakan oleh Umi:

“yang saya rasakan saat ingin menikah, saya kurang percaya diri dan gugup, dan pikiran saya kacau, dan sedih, karena harus berpisah dengan orang tua saya, dan gugup saat akan tinggal dan mengenal keluarga baru saya (keluarga mertua), saya merasakan sulit konsentrasi itu setelah menikah, karena banyak hal yang membuat saya sulit untuk berkonsentrasi”.<sup>84</sup>

Hal yang sama juga dirasakan oleh Indri:

“hal sulit yang pernah saya rasakan, yang membuat saya kacau, sebenarnya banyak sekali, apalagi setelah menikah, tinggal bersama mertua yang tidak peduli dengan saya, suami yang masih tergantung pada orang tuanya, yang masih membela keluarganya, itu membuat saya stres dan menjadi tertekan, saat ingin menikah tentu saya merasakan perasaan kacau

---

<sup>82</sup> Wiwin, Wawancara 23 Mei 2019

<sup>83</sup> Ides, Wawancara 22 Mei 2019

<sup>84</sup> Umi, Wawancara 22 Mei 2019

dan cemas karena suasana yang membuat perasaan campur aduk dan pernikahan yang terjadi karena kesalahan diri sendiri”.<sup>85</sup>

Begitu juga dengan Sheli:

“saat saya menikah saya tidak dapat lagi berkata-kata, karena malu, perasaan campur-campur, malu menikah dengan cara tidak baik, jika orang menikah karena sudah mampu dan ingin menikah karena niat untuk ibadah dan mendapatkan ridha dari Allah, berbeda dengan saya, saya menikah karena kesalahan saya, dan membuat saya menjadi penyendiri, setelah saya menikah saya lebih memilih mengurung diri, karena saya takut keluar, karena takut menjadi bahan omongan masyarakat dengan kondisi saya”.<sup>86</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Tiara:

“setelah menikah saya takut untuk menunjukan diri dihadapan masyarakat, karena malu dengan keadaan saya, saat ingin menikah saya sedih karena sudah membuat malu keluarga dengan perbuatan saya, saya kacau, dan setelah menikah saya sulit untuk berkonsentrasi”.<sup>87</sup>

Hal yang sama disampaikan Sela:

“saat saya ingin menikah, saya hanya merasakan deg degakan dan itu menurut saya wajar-wajar saja, dan setelah menikah saya belum berani muncul dihadapan masyarakat dengan perut besar saya, setiap saya ingin pergi saya selalu menggunakan jaket, meskipun banyak masyarakat yang tau, saya lebih memilih seperti tidak tau, jika ada masyarakat yang memperhatikan saya”.<sup>88</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Diso:

“saat saya menikah, saya malu karena masyarakat sudah banyak yang tau dengan kondisi saya, dan menikah karena kecelakaan, dan saya lebih memilih tinggal ditempat mertua saya dan mengurung diri, karena takut menjadi bahan pembicaraan masyarakat, meskipun banyak masyarakat yang curiga dan juga sebagian masyarakat sudah tau dengan keadaan saya”.<sup>89</sup>

---

<sup>85</sup> Indri, Wawancara 22 Mei 2019

<sup>86</sup> Sheli, Wawancara 23 Mei 2019

<sup>87</sup> Tiara, Wawancara 23 Mei 2019

<sup>88</sup> Sela, Wawancara 23 Mei 2019

<sup>89</sup> Diso, Wawancara 31 Mei 2019

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dideskripsikan bahwa delapan informan yang mengalami pernikahan dini yang peneliti wawancara mereka merasakan rasa cemas karena, takut dimarahi orang tua dan pernikahan yang mendadak, malu terhadap orang tua dan malu kepada masyarakat, dan takut akan kondisi perut mereka, serta takut menjadi bahan pembicaraan masyarakat, serta mereka setelah menikah mereka lebih memilih mengurung diri. Hal ini terjadi karena kesalahan yang mereka perbutan, dan kurangnya pengawasan orang tua, serta kurangnya komunikasi orang tua dengan anak, yang mengakibatkan anak menjadi salah dalam bergaul, dan hamil diluar nikah.

#### **b. Stres**

Dari hasil wawancara terhadap istri yang mengalami pernikahan dini, maka disini peneliti mewawancarai Umi:

“Iya, saya merasakan gelisah, tidak tenang, cemas, mudah tersinggung, yang membuat saya sangat stres, karena hal-hal yang tidak terencana sebelumnya, seperti do’a saat ditempat suami saya, orang tua saya tidak diundang dan saat itu saya baru pulang kerja, jadi saya saat pergi kesana hanya menggunakan baju tidur, ternyata saat sampai disana acara sudah dimulai, dan banyak warga yang datang, saya malu, dan cemas, karena saat sampai adik ipar saya memarahi saya karena saya memakai baju tidur didepan ibuk-ibu, itu membuat saya stres, dan akhirnya saya menangis”.<sup>90</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Indri:

“Setelah saya menikah, saya mengalami stres karena banyak persoalan yang muncul, seperti masalah keuangan, dan juga masalah saya hamil duluan yang mengakibatkan saya malu untuk berkomunikasi dengan masyarakat

---

<sup>90</sup> Umi, Wawancara 22 Mei 2019

setempat. Dan saya lebih memilih untuk mengurung diri dirumah orang tua saya, karena untuk menghindari kata-kata oleh masyarakat setempat”.<sup>91</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wiwin:

“Saya merasa setelah menikah, saya lebih mudah marah, cepat tersinggung, jadi saya jika ada acara seperti masak-masak bersama ibu yang lain, saya tidak ikut, saya lebih memilih dirumah bersama anak saya, karena saya takut nanti disana saya menjadi bahan pembicaraan, atau sindiran ibu-ibu, walaupun mereka tidak membicarakan saya, tapi saya merasa itu menyindir keadaan saya”.<sup>92</sup>

Begitu juga yang dirasakan Ides:

“Tentu saya merasakan gelisah, serta takut, sedih, galau, perasaan campur aduk yang saya rasakan, sedih harus pisah dengan orang tua, perasaan bersalah dengan apa yang saya lakukan, setelah menikah saya tidak terlalu merasakan itu, tetapi ada masaalah yang membuat saya kacau, dan saakit hati, ibu mertua saya yang maasih saja ikut campur dengan rumah tangga saya, dan suami saya yang tidak terbuka jika da masalah, itu membuat saya stres, saya ingin suami saya terbuka terhadap saya, karna bagaimanapun juga saya istrinya dan saya juga berhak tau apa pun yang terjadi dengan suami maupun keluarga suami saya, begitu juga sebaliknya”.<sup>93</sup>

Sama halnya yang diungkapkan oleh Sheli:

“Saat saya sedang stres biasanya saya pergi ketaman remaja, menenangkan diri, atau jalan-jalan, apa aja sih, tapi biasanya saya ketaman remaja, pernah masalah ini membuat saya sangat kacau, suami saya smsan dengan istri orang lain, memang istrinya juga masaih muda sama seperti saya, itu saya sangat marah, saya membaca sms suami saya yang bermesraan dgn wanita lain, wajar saja hp suami saya tidak pernah di tinggal selalu dibawa, waktu itu saya langsung mendatangi wanita itu, karna emosisaya langsung marah-marah, tetapi saya dilerai oleh warga, kalo diingat saya malu, akhirnya damai”.<sup>94</sup>

Hal yang sama juga dirasakan Tiara:

“ Iya, saya merasakan cemas waktu saya mau menikah, setelah menikah saya tidak merasakan gelisah, pernah, saya pernah merasakan galau saat

---

<sup>91</sup>Indri, Wawancara 22 Mei 2019

<sup>92</sup> Wiwin, Wawancara 23 Mei 2019

<sup>93</sup> Ides, Wawancara 22 Mei 2019

<sup>94</sup> Sheli, Wawancara 23 Mei 2019

menikah, galau ya karena saya takut, saya malu, karena saya sudah hamil duluan, setelah menikah saya tidak merasakan galau hanya saja tinggal dirumah mertua membuat perasaan saya tertekan, permasalahan saat saya tinggal dirumah mertua saya, saya merasa apa yang saya lakukan adik ipar dan kakak ipar saya tidak pernah suka, pernah saya mendengar mereka sedang ngobrol niat sayaa mau berbaur dan ikut ngobrol, tetapi waktu saya datang, mereka langsung membubarkan diri, itu membuat saya sakit hati”.<sup>95</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, dapat peneliti deskripsikan bahwa semua istri merasakan stres saat ingin menikah, serta tidak berani (takut) berbaur dengan masyarakat, setelah menikah mereka merasakan galau karna permasalahan baru, seperti suami yang selingkung, adik dan kakak ipar yang tidak menyukainya, dan ibu mertua yang masih ikut campur dalam urusan rumahtangga mereka, terdapat delapan istri yang mengalami pernikahan dini, yang merasa stres, hanya yang saya jabarkan enam istri saja karena semua itu sudah memaparkan semua yang mereka rasakan.

### c. Perasaan Tertekan

Dari hasil yang peneliti lakukan terhadap istri yang mengalami pernikahan dini, disini peneliti mewawancarai Sheli:

“ Saat saya menikah saya tidak merasa tertekan, perasaan itu muncul setelah saya menikah, saya merasa sedih, depresi, saya merasa bersalah, dan tidak bahagia, karena tinggal dirumah mertua membuat saya makan hati oleh perkataan adik ipar saya, dan perlakuan-perlakuan mereka yang salah tetapi tidak ditegur oleh mertua saya, itu sangat membuat saya tertekan dan setiap hari saya menangis, karena orang tua saya tidak pernah memperlakukan saya seperti itu”.<sup>96</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Tiara:

“Saya tertekan karena saya malu dan sedih telah mempermalukan diri saya sendiri dan juga mempermalukan orang tua saya, dan saya merasa bersalah atas apa yang saya lakukan, perbuatan saya ini membuat perasaan

---

<sup>95</sup> Tiara, Wawancara 23 Mei 2019

<sup>96</sup> Sheli, Wawancara 23 Mei 2019

saya tidak berharga, ditambah saya sudah hamil duluan, ini sangat membuat saya tertekan, ditambah setelah menikah dan melahirkan perlakuan suami kepada saya yang berubah membuat saya merasa tidak bahagia”.<sup>97</sup>

Hal yang sama juga dirasakan oleh Diso:

“Hal yang membuat saya tertekan adalah ketika suara saya, atau pendapat saya tidak dihargai oleh ayah mertua dan ibu mertua saya, saya tinggal di rumah mertua saya, karena saya sebagai istri harus mengikuti kemana suami saya, saya tau niat ayah mertua saya itu baik, tetapi saya juga berhak menentukan yang terbaik untuk saya dan keluarga saya, saat itu ayah mertua saya meminta izin kepada saya untuk membeli tanah yang berada tidak jauh dari rumah mertua saya, tentu saya mau, tetapi saya bilang nanti setelah saya lahiran baru kita beli saat itu saya sudah mau lahiran, tetapi ayah saya tidak menghargai perkataan saya, dan tanpa sepengetahuan saya ayah mertua dan suami saya menjual kendaraan kita untuk membeli tanah, padahal saya juga butuh biaya untuk persalinan, karena pendapat saya tidak dihargai membuat saya sakit hati terhadap ayah mertua dan suami saya”.<sup>98</sup>

Hal yang sama juga dirasakan Sela:

“Saya merasakan sedih saat ingin menikah, merasa tidak berharga, bagaimana tidak sedih saya telah mencoreng muka kedua orang tua saya, dan sedih harus berpisah dengan keluarga, saat saya merasakan perasaan saya tertekan saya hanya bisa menangis, karena jika ada masalah di rumah mertua saya saya selalu menceritakannya kepada suami saya, kita jika pernah bertengkar kepada mertua saya, karna ibu mertua selalu ikut campur dalam masalah keluarga saya, suami saya yang masih mau diatur oleh ibu mertua saya, ingin saya ini keluarga saya kita selesaikan ini bersama-sama bukan nya dikit-dikit orang tua, dikit-dikit orang tua, saya sangat tertekan dan hanya bisa menangis dengan apa yang dilakukan mertua saya”.<sup>99</sup>

Begitu juga dengan Wiwin:

“saya sangat merasa tertekan waktu saya ingin menikah, membuat saya depresi karena saya takut dan malu untuk menanpakkan diri, pernikahan yang tiba-tiba, dan banyak warga yang membantu masak-masak di rumah dan ingin bertemu dengan saya, tetapi saya hanya mengunci diri didalam kamar, jikpun ada yang ingin bertemu saya hanya tidur, samapai sesepu saya menanyakan kenapa ingin menikah? Saya hanya bisa menjawab karena jodohnya sudah samapai, saya sangat malu, karena dia sudah lulus SMA an saya baru lulus SMP, dan setelah menikahpun saya tidak menampakan diri

---

<sup>97</sup> Tiara, Wawancara 23 Mei 2019

<sup>98</sup> Diso, Wawancara 31 Mei 2019

<sup>99</sup> Sela, Wawancara 23 Mei 2019

didepan masyarakat, saya malu, dan membuat saya takut menjadi bahan omongan masyarakat, ditambah ayah saya adalah orang yang sangat dihargai dan disegani ditempat tinggal saya, membuat saya merasa bersalah karena sudah mencoreng muka orang tua saya”.<sup>100</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ides:

“Yang membuat saya tertekan, saya masih tinggal dirumah orang tua saya tetapi karena perbutan saya yang memalukan keluarga saya membuat ayah saya marah ditambah kakak ipar yang tidak suka selalu menambah masalah, dan setelah menikah saya juga merasakan perasaan suami kesaya berubah, saya tinggal denga orang tua angkat saya karena sejak kecil mereka telah mengkat saya sebagai anak mereka, saya sangat merasa bersalah, dan persaan ini membuat saya tertekan, belum omongan tetangga yang selalu membicarakan saya, ditambah gosip-gosip yang tentang saya menyebar luas ditempat tingga saya, saya sanngat tertekan akan keadaan itu”.<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dideskripsikan terdapat delapan istri yang mengalami pernikahan dini yang merasakan perasaan tertekan, hanya saja yang peneliti jabarkan hanya enam saja, karena sudah mewakili apa yang mereka rasakan, bahwa semua istri juga merasakan perasaan tertekan, karena malu dengan apa yang telah mereka lakukan membuat marah keluarga, perasaan suami yang mulai berubah membuat istri merasa tidak bahagia, mencoreng nama keluarga.

Keadaan yang masih tinggal dirumah mertua juga membuat perasaan mereka tertekan, banyak masalah yang mereka rasakan setelah menikah, mereka juga tidak berani menampak diri dimasyarakat, karena gosip-gosip buruk tentang mereka tersebar luas, yang buruk akan selalu menjadi bahan gosipan ibu-ibu, perasan-perasaan seperti itu membuat saya tertekan dan merasa bersalah.

---

<sup>100</sup> Wiwin, Wawancara 23 Mei 2019

<sup>101</sup> Ides, Wawancara 22 Mei 2019

#### d. Perasaan Takut

Dari hasil wawancara terhadap istri yang mengalami pernikahan dini, maka disini peneliti mewawancarai Sela:

“Saya merasa takut, saya merasa gemetar, jantung berdebar, sulit untuk berbicara (gagap) saat ingin menikah karena takut gagal, setelah saya menikah saya tidak pernah muncul dihadapan masyarakat karena saya malu atas perbuatan saya, dan malu karena jadi pembicaraan warga, perasaan takut akan gagal dalam berumah tanggupun pernah saya rasakan, karena setelah menikah banyak persoalan-persoalan yang muncul yang membuat perdebatan-perdebatan antara saya dan suami saya bertingkat hebat, persoalan seperti mertua saya masih ikut campur dalam urusan rumah tangga saya.”<sup>102</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Diso:

“Perasaan takut muncul setelah saya menikah, banyak persoalan muncul, salah satunya, masalah anak, ekonomi, dan yang membuat saya sangat takut adalah saya takut gagal dalam berumah tangga, takut tidak dapat merawat anak dengan baik, dan takut akan nanti tidak dapat memenuhi kebutuhan anak dan keluarga”.<sup>103</sup>

Hal yang sama juga dirasakan oleh Indri:

“awalnya saya merasakan takut untuk muncul dihadapan masyarakat, tetapi setelah melahirkan saya, saya pd-pd aja buat muncul dihadapan masyarakat, dan perasaan takut itu bisa saya hilangkan, dan sekarang saya sudah bisa berbaur dengan masyarakat saya tidak terlalu memikirkan jika ada yang mengosipi saya, karena itu semua akan berlalu”.<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dideskripsikan bahwa terdapat tiga istri yang mengalami pernikahan dini, yang merasa takut. Yang mereka takutkan adalah mereka takut menjadi bahan omongan tetangga dan masyarakat, takut akan muncul dan berbaur bersama masyarakat, setelah mereka melahirkan mereka sudah bisa menghilangkan perasaan takut itu,

---

<sup>102</sup> Sela, Wawancara 23 Mei 2019

<sup>103</sup> Diso, Wawancara 31 Mei 2019

<sup>104</sup> Indri, Wawancara 22 Mei 2019

lima istri mereka tidak merasakan takut akan gagal dalam berumah tangga, dan tiga istri masih merasakan ketakutan akan gagal dalam membina rumah tangga, karena belum dapat mengontrol emosi dengan baik, masalah anak, ekonomi juga turut membuat khawatir dan rasa takut akan tanggung jawab sebagai orang tua.

## **2. Dampak Pernikahan Dini**

Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan tersebut.

Adapun data yang peneliti peroleh dari hasil penelitian yang didapat dengan beberapa informan di atas mengenai dampak dari pernikahan dini. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hasil peneliti mewawancarai Buyung Imlan (ketua RW.04) terhadap istri yang mengalami pernikahan dini.

“menurut saya, wanita yang menikah dini akan berdampak negatif ya, karena bagi seorang wanita agar sekira tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang nantinya akan menghancurkan hidup dan harus putus dari pendidikan, masa lalu akan menjadi suram tanpa adanya ilmu yang menuntun kepada kesuksesan, ada banyak dampak yang dialami baik segi fisik, mental maupun moral dimana hamil diluar nikah atau perzinahan sangat dipandang hina oleh masyarakat dan dihadapan Allah swt, dan bagi orang tua harusnya lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak mudah terjerumus dalam perzinahan sehingga pernikahan dini tidak harus dilakukan, beberapa kegiatan keagamaan perlu dikembangkan supaya remaja bisa mengerti tentang apa yang halal dan yang diharamkan oleh Allah swt”<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Buyung Imlan (Ketua RW04), Wawancara 20 Mei 2019

Hasil wawancara peneliti terhadap Harjumtono (Ketua Rt.23) terhadap istri yang mengalami pernikahan dini.

“pernikahan dini akan memberikan dampak negatif bagi perempuan itu sendiri namun juga keluarganya. Nama baik keluarga juga akan tercoreng jika memiliki anak perempuan yang hamil diluar nikah. Keluarga akan dianggap tidak dapat memberikan ajaran yang baik bagi anaknya sehingga terjadi perbuatan yang melanggar norma adat-istiadat dan agama.

Oleh karena itu sebagai orang tua penanaman ilmu agama sejak dini kepada anak itu harus dilakukan agar anak tidak mudah terjerumus pada hal-hal yang buruk, orang tua juga harus dapat menjadi teman bagi anak-anak yang masih labil agar anak tidak salah memilih teman bermain dan terjebak dalam pergaulan bebas”.<sup>106</sup>

Hasil dari wawancara peneliti terhadap Yoyok (ketua RT.24) terhadap istri yang mengalami pernikahan dini.

“anak yang menikah dini apa lagi dia perempuan akan berdampak negatif untuk dirinya sendiri dan orang lain, anak yang seharusnya masih dapat melanjutkan pendidikan dan dapat mengapai cita-citanya harus terhenti karena perbuatannya yang melanggar norma agama dan adat-istiadat, dan membuat nama keluarga tercoreng, ditambah usia anak yang sangat mudah masih labil dan belum dapat mengontrol emosi dan egonya, dan ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi remaja-remaja yang lainnya, seharusnya orang tua harus lebih memperhatikan lagi anaknya, dan memperbaiki komunikasi antara anak dan orang tua, komunikasi antara anak dan orang tua itu sangat penting, agar anak tidak terjerumus pada hal-hal buruk yang melanggar norma agama dan adat-istiadat yang ada, peran teman dan lingkungan juga sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak”.<sup>107</sup>

Persepsi masyarakat terhadap istri yang mengalami pernikahan dini, peneliti mewawancarai Tini:

“Pernikahan diusia dini sah-sah saja dilakukan oleh semua masyarakat dan juga tergantung situasi dan kondisinya, pernikahan diusia dini akan menjadi baik bila dilakukan apabila sudah siap dan sudah mampu untuk melakukan pernikahan tersebut, disamping mendesaknya akan kebutuhan biologis demi menjaga perilaku agar tidak terjerumus kepada jalan yang tidak sesuai dengan tuntutan islam yakni perzinahan, dan juga pernikahan tersebut bisa menjadi tidak baik ketika tidak siap untuk melangsungkan pernikahan

---

<sup>106</sup> Harjumtono (Ketua RT23), Wawancara 24 Mei 2019

<sup>107</sup> Yoyok (Ketua RT24), Wawancara 22 Mei 2019

tersebut sehingga akan menimbulkan berakhirnya suatu ikatan pernikahan tersebut. Maka dari itu pernikahan diusia dini bukanlah suatu anjuran syariat islam akan tetapi merupakan suatu hal yang boleh-boleh saja dilakukan oleh setia pemuda/pemudi asalkan sudah siap baik fisik dan mental dan berani untuk bertanggung jawab terhadap suami dan anaknya”.<sup>108</sup>

Berbeda halnya dengan hasil wawancara peneliti dengan Widia:

“Pernikahan di usia dini akan membawa dampak negatif bagi kehidupan kedua belah pasangan, apabila ketika mereka memasuki kehidupan berumah tangga tidak dibekali dengan kesiapan, dan niat untuk ibadah dan mendapatkan ridha dari Allah. Karena dengan pengalaman dan niat yang tulus mereka dapat membangun suatu pondasi untuk gerakan mereka, hubungan mereka, dan proses kesempurnaan diantara mereka, sehingga pernikahan tersebut dilakukan dengan niat yang tulus maka jarang sekali yang menimbulkan problem yang mengakibatkan pada terjadinya perceraian bagi kedua pasangan tersebut. Maka dari itu suatu celah yang dapat ditutup melalui permintaan bantuan dari pihak keluarga untuk mengarahkan mereka dan mengawasi gerak-gerik mereka dalam kehidupannya”.<sup>109</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat tersebut dapat dideskripsikan bahwa pernikahan diusia dini atau dibawah umur akan memberikan dampak kepada kelanjutan dari kehidupan keluarganya dimasa yang akan datang. Dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan pada usia dini ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu dampak positif yang akan menunjang terhadap kehidupan selanjutnya dalam pernikahan, dan dampak negatif yang merupakan akibat buruk yang ditimbulkan oleh pernikahan dini tersebut.

Dampak positif yang diharapkan dari pernikahan usia dini :

*Pertama*, dapat meringankan beban hidup salah satu belah pihak atau kedua belah pihak, yaitu dimaksudnya nanti dengan terjadinya pernikahan diusia muda, anak mereka untuk selanjutnya dapat mengurangi beban orang

---

<sup>108</sup> Tini (Masyarakat), Wawancara 23 Mei 2019

<sup>109</sup> Widia (Masyarakat), Wawancara 31 Mei 2019

tua, bisa jadi anak perempuan dibawah tanggung jawab pihak laki-laki sehingga bebas ekonomi keluarga agak berkurang atau setidak-tidaknya mendapat seorang menantu yang kaya atau besan yang kaya.

Sehingga dengan demikian dapat membantu beban yang tidak punya tersebut (kehidupan ekonomi yang kurang stabil), atau dengan kata lain dengan pernikahan tersebut maka jumlah anggota yang akan menanggung keluarga tersebut bertambah.

*Kedua*, telah menjalankan salah satu sunah Rasulullah SAW. Ini merupakan suatu hal yang sangat terpuji apabila kita sebagai umatnya mengikuti Sunnahnya, dalam konteks ini yaitu mengikuti perbuatan yang beliau lakukan, yaitu pernikahan, karena siapapun yang tidak mengikuti Sunnahnya tidak termasuk golongannya. Hal ini yang memberikan motivasi terhadap mereka untuk melakukan pernikahan bagi para pemuda ataupun pemudi dan bahkan dapat memotivasi orang tua untuk segera menikahkan anaknya.

*Ketiga*, membentengi pemuda ataupun pemudi dari penyimpangan, karena pernikahan tersebut dapat mewujudkan bagi mereka kesempatan untuk memuaskan kebutuhan seksual, yang mana dorongannya akan menciptakan khususnya pada masa remaja (pubertas) bahaya nyata atas kepolosan mereka berdua.

*Keempat*, pembentukan keluarga, hal yang menuntut adanya kesadaran akan kehidupan rumah tangga bagi suami-istri dan tanggung jawab berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban tibal balik, baik antara suami dan istri,

atau antara mereka dengan anak-anak mereka. Sebagai mana ia (pembentukan keluarga) juga menuntu adanya pengetahuan tentang cara mengurus lembaga ini (keluarga) dan menertipkan serta mengatur urusan-urusannya, keadaanya, dan berbagai kebutuhan-kebutuhannya.

Karena itu ketika islam mengajurkan pernikahan sedini mungkin, maka ia telah menjaga sisi yang pertama. Yakni, islam melindungi manusia dari penyimpangan yang terkaadang timbul karena reaksi gejolak kebutuhan naluri seksual, dan ia mengarahkan pemuas naluri tersebut melalui jalan yang alami dan sah (syar'i).

Islam menjaga kedua pasangan (pemuda-pemudi) dari keterporosan ke dalam cara-cara yang ekstem, yang akan muncul berbagai problem psikologis dan praktis dalam kehidupan manusia, diantaranya dalam melakukan tindakan penyimpangan dari tabiat manusia yang menjungkir balikkannya melalui mencekiknya dan menguburnya.

Dampak negatif yang perlu diperhatikan dari pernikahan usia dini:

*pertama*, dampak biologis, anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, kanker leher rahim, neoritis depresi, perobekan yang luaas daan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak dan ibunya dan adanya konflik yang berujung pisah rumah bahkan bisa saja berujung pada perceraian.

*Kedua*, dampak psikologis, secara psikis anak juga belum siap dan mengerti hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali perbuatannya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya.

Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh, pendidikan (wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

*Ketiga*, dampak sosial, fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan *Rahmatan Lil Alamin*. Kondisi ini hanya akan melastarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan, peneliti akan menganalisis secara umum. Bagaimana kondisi Psikologis istri yang mengalami pernikahan dini dan dampak dari pernikahan By Accident di RW 04, Air Sebakul Kota Bengkulu?.

Hasil peneliti mewawancarai istri yang mengalami pernikahan dini, saat menikah semua istri merasakan perasaan cemas, stres, tertekan, karena mereka sadar akan kesalahan mereka dan mereka malu pada diri sendiri serta

orang tua mereka karena telah mencoreng nama baik keluarga dengan perbuatan yang melanggar norma, adat-istiadat dan agama (hamil diluar nikah), dan mereka lebih memilih mengurung diri dirumah, dan perasaan sedihpun mereka rasakan sedih harus berpisah dengan keluarga, mereka takut untuk muncul dihadapan masyarakat karena takut akan menjadi bahan omongan dan gosip para tetangga serta masyarakat ditempat tinggalnya.

Setelah menikah perasaan itu juga muncul hanya dengan permasalahan yang berbeda permasalahan seperti mertua yang terlalu ikut campur dalam urusan keluarga mereka, adik dan kakak ipar yang turut menjadi masalah dan menambah masalah karena ikut serta dalam masalah yang keluarga yang mereka hadapi, masalah ekonomi, masalah anak juga ikut membuat ibu-ibu muda bertambah stress, belum suami yang selingkuh, membuat perasaan mereka tertekan, mereka yang secara fisik dan mental belum siap untuk semua itu.

Berbeda dengan perasaan takut, hanya 3 istri saja yang merasakan takut akan gagal dalam membina rumah tangga, karena mereka belum dapat mengontrol emosi sepenuhnya, dan takut tidak dapat menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya, takut tidak dapat memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya, dan 5 istri tidak takut akan gagal dalam membina rumah tangga, dan rasa takutpun dapat mereka hilangkan setelah mereka melahirkan mereka dapat berbaur dengan masyarakat lainnya dan ikut serta dalam acara yang ibu-ibu lain lakukan seperti jika ada acara masak bersama mereka sudah berani menampakkan diri dan berbaur bersama dengan ibu-ibu yang lain.

Mereka yang mengalami pernikahan dini akan berdampak negatif, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga orang tuanya, karena pernikahan dini yang terjadi tidak dilakukan karena mereka mampu, melainkan beberapa hal salah satunya karena hamil diluar nikah, hal ini akan berdampak negative, karena dilain sisi seharusnya mereka dapat melanjutkan pendidikan dan dapat mengejar cita-citanya. Namun karena telah menikah cita-cita mereka akhirnya terhenti.

Secara fisik dan mental juga mereka belum matang, apa yang mereka perbuat juga telah mencoreng nama keluarga, pernikahan di usia dini juga dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi remaja yang lainnya, dan orang tua akan dianggap gagal dalam mendidik anak, orang tua diharapkan lebih memperhatikan anaknya agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang buruk dan pergaulan bebas yang mengakibatkan anak menjadi korban dari pegaulan bebas dan perzinahan. Bebrapa kondisi psikologis peneliti dapat jelaskan sebagai berikut:

## **1. Kondisi Psikologis**

### **a. Perasaan Cemas**

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan delapan istri yang mengalami pernikahan dini, bahwa delapan istri ini saat ingin menikah mereka merasakan perasaan cemas, badan bergetar, muka pucat, sulit konsentrasi, dan stres, perasaan itu muncul karena takut akan dimarah orang tua, malu hamil diluar nikah, dan sedih akan berpisah dengan orang tua, setelah menikah mereka masih merasakan perasaan cemas, hanya saja permasalahan

seperti cemas akan berbaur dengan keluarga mertua dan masalah lainnya seperti malu untuk berintrasi dengan masyarakat setempat, karena takut akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat ataupun warga setempat.

b. Stres

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan delapan istri yang mengalami pernikahan dini, bahwa delapan istri ini mengalami gelisah, cemas, mudah tersinggung, saat ingin menikah karena sebenarnya persaan cemas, stres, takut dan perasaan tertekan ini saling berkaitan, ditambah situasi dan kondisi saat yang membuat mereka merasa bersalah akan perbuatan yang melanggar norma-norma serta adat-istiadat dan agama.

Setelah menikah banyak masalah muncul yang membuat mereka stres, serta saat hamil membuat mereka mudah cepat tersinggung dan baper, masalah yang muncul seperti suami mereka berselingkuh dengan wanita lain, dan ibu mertua yang selalu ikut campur, serta adik dan kakak ipar yang memperkeruh masalah, dan biasanya jika sedang stres mereka akan jalan-jalan untuk menghilangkan stres.

c. Perasaan Tertekan

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan delapan istri yang mengalami pernikahan dini, bahwa delapan istri ini mengalami depresi, sedih, merasa tidak bahagia, merasa bersalah, karena masalah yang datang membuat mereka merasakan perasaan tertekan, tinggal dirumah mertua membuat perasaan mereka tertekan dan membuat mereka depresi karena ibu mertua masih ikut

campur dan perlakuan ibu mertua dan adik dan kakak ipar yang selalu memperkeruh suasana.

Kondisi itu membuat mereka selalu salah, perlakuan yang seperti tidak adil membuat mereka tertekaan, ditambah perasaan suami berubah setelah menikah dan mempunyaai anak membuat merekaa merasa tidak bahagia, mereka juga sedih karena berpisah dengan keluarga mereka dan merasa bersalah kepada orang tua mereka karena telah mencoreng nama keluarga dan orang tua akibat perlakuan mereka yang melanggar norma, adat-istiadat serta agama.

d. Perasaan Takut

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan delapan istri yang mengalami pernikahan dini, bahwa delapan istri ini mereka merasakan perasaan takut, seperti gemetar, jantung berdenyut kencang, tangan berkerinkat, saat ingin menikah.

Perasaan mereka juga merasakan perasan takut, takut menjadi bahan omongan warga, takut berintraksi dengan masyarakat setempat, setelah menikah dari 8 istri hanya 3 istri saja yang mengalami takut akan gagal dalam menjalani berumah tangga, karena mereka sadar mereka belum dapat mengontrol emosi mereka dengan baik, begitu juga dengan masalah anak, dan ekonomi.

## **2. Dampak dari Pernikahan Dini**

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa masyarakat di air sebakul, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya penikahan dini ini akan

memberikan dampak kepada kelanjutan hidup dari keluarganya dimasa yang akan datang. Adapun dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini ini, sebagai berikut:

1. Seorang yang melakukan pernikahan usia dini, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan, istri yang mengalami pernikahan diusia pendidikan tidak dapat melanjutkan pendidikannya.
2. Mencoreng nama baik keluarga karena pernikahan disebabkan hamil diluar nikah
3. Tidak tercapainya tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Hal itu disebabkan sering terjadi pertengkaran karena emosi masing-masing belum matang, berujung pada perceraian.
4. Kematian ibu dan anak karena belum matangnya fisik dan mental.
5. Berdampak juga kepada kondisi psikologis sang ibu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Kondisi Psikologis Istri Yang Mengalami Pernikahan By Accident Di Rw 04, Air Sebakul Kota Bengkulu,peneliti dapat menyimpulkan:

**Perasaan cemas**, delapan orang istri ini saat ingin menikah mereka merasakan perasaan cemas, badan bergetar, muka pucat, sulit konsentrasi, dan stres , perasaan itu muncul karena takut akan dimarah orang tua, malu hamil diluar nikah, dan sedih akan berpisah dengan orang tua, setelah menikah mereka masih merasakan perasaan cemas, hanya saja permasalahan seperti cemas akan berbaur dengan keluarga mertua dan masalah lainnya seperti malu untuk berintrasi dengan masyarakat setempat, karena takut akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat ataupun warga setempat. **Stress**, setelah menikah banyak masalah muncul yang membuat mereka stres, serta saat hamil membuat mereka mudah cepat tersinggung dan baper, masalah yang muncul seperti suami mereka berselingkuh dengan wanita lain, dan ibu mertua yang sellalu ikut campur, serta adik dan kakak ipar yang memperkeruh masalah, dan biasanya jika sedaang stres mereka akan jalan-jalan untuk menghilangkan stres.

**Perasaan tertekan**, delapan orang istri ini mengalami depresi, sedih, merasa tidak bahagia, merasa bersalah, karena masalah yang datang membuat mereka merasakan perasaan tertekan, tinggal dirumah mertua membuat

perasaan mereka tertekan dan membuat mereka depresi karena ibu mertua masih ikut campur dan perlakuan ibu mertua dan adik dan kakak ipar yang selalu memperkeruh suasana, yang membuat mereka selalu salah, perlakuan yang seperti tidak adil membuat mereka tertekan, ditambah perasaan suami berubah setelah menikah dan mempunyai anak. **Perasaan Takut**, perasaan mereka juga merasakan perasaan takut, takut menjadi bahan omongan warga, takut berintraksi dengan masyarakat setempat, setelah menikah dari delapan istri hanya tiga istri saja yang mengalami takut akan gagal dalam menjalani rumah tangga, karena mereka sadar mereka belum dapat mengontrol emosi mereka dengan baik, begitu juga dengan masalah anak, dan ekonomi.

Dampak negatif, seorang yang melakukan pernikahan usia dini, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan, istri yang mengalami pernikahan di usia pendidikan tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Mencoreng nama baik keluarga karena pernikahan disebabkan hamil diluar nikah. Tidak tercapainya tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Hal itu disebabkan sering terjadi pertengkaran karena emosi masing-masing belum matang, berujung pada perceraian. Kematian ibu dan anak karena belum matangnya fisik dan mental. Berdampak juga kepada kondisi psikologis sang ibu.

## **B. Saran**

Istri yang mengalami pernikahan dini harus bisa menata kembali untuk hidup yang lebih baik, baik berhubungan dengan pihak keluarga ataupun masyarakat sekitar. Pasangan yang mengalami pernikahan dini ada baiknya

dalam menyelesaikan masalah harus secara baik, dan dibicarakan tanpa mementingkan ego masing-masing. Peran sebagai orang tua harus dijalankan sebaik mungkin agar kedepannya apa yang dialami oleh orang tua tidak berpengaruh kepada anak-anak mereka kedepannya. Pasangan yang mengalami pernikahan dini harus berupaya untuk memahami lebih jauh serta mempelajari lebih dalam agama yang mereka yakini agar kehidupan mereka lebih baik. Untuk pembaca semoga apa yang peneliti paparkan dapat menjadi pelajaran dan menjadi benteng diri agar tidak mengalami hal yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassana, *Taudhin Al-Ahkam Min Bulugh Al Maram (Syarah bulugh Maram)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 5, 2006).
- Andi Mapiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982).
- Dapartemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004).
- Deti Sulastri, *Dampak Psikologis Mantan Istri Akibat Pernikahan Dini Di Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma*, tahun 2018.
- Eddy Fadlyana, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya" artikel diakses pada 15 februari 2016 dari <http://cetak.kompas.com/read>.
- Effendi, Muhadjir. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (KKBI). Edisi ke lima. Jakarta: Mendikbud.
- Febi Rahman, Skripsi, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)*. Tahun 2015.
- Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender 1999).
- Hairi, *Pernikahan Dini Di Kalangan Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi S1 Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2009).
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).
- Hawari Dadang, *Manajemen Stres, Cemas dan Depresi*, (Jakarta: FK UI, 2011).
- HM Bayu Mahyudi, "Resiko Pernikahan Dini" dalam Sriwijaya Post, 1 Juni 2006.  
<http://dosenpsikologi.com/perbedaan-takut-dan-cemas-dalam-psikologi>.  
<http://syukrillah.wordpress.com/2010/08/28/%E2%80%9Cnikah-dini-%E2%80%9C-dalam-perspektif-fiqh-islam/>
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, ( Jakarta: Gaung Persada Press, 2008).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 29.

- Kustini, Ed. *Menelusiri Makna Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat Releansi Penelitian Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013).
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).
- Mark Duren dan David H, Barlow, *Psikologi Abnormal*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar).
- Melly, “*Hubungan Antara Kreatifitas dan Stres Pada Mahasiswa Tahun Pertama Jurusan Arsitektur Universitas Indonesia*”, Diakses dari <http://int.search.myway.com/search/GGmain.2008>.
- Milda Itares, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak*, (Jurnal S-1 Sosiologi Vol 3 Nomor 1, Maret 2015 (Maret, 2015), Diakses pada 22 Oktober 2016).
- Mudjab Mahalli, *Menikah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004).
- Muhammad Ali Asayyis, *Tafsir Ayat Al Ahkam Al-Qur'an, ter. Muhammad Ali Sabiq*, (Bandung: CV As Syifa, 1963).
- Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, Assunah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008).
- Muhammad Yusuf, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Mungkid (Studi Atas Perkara No. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd)*. Skripsi S1 Program Studi Al-Hawal Asy-Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2010).
- Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kesproo (Wanita dan Perkembangan Refroduksinya Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi)*, (Jakarta: Kencana Tahun Terbit 2013).
- Ni'ami, Uswatun. *Dispensasi Menikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkadang Kota Malang)*. Tesis, Program Studi Al Ahwal Al Syahkhsyiah, Program Pascasarjana, Universitas Islam Megeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Noeng Muhadjar, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasing, 1996).
- Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bab II Pasal 2 Ayat 1.

- Riyanto, *Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inmpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD)*, Skripsi S1 Fakultas Syariah Universitas Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2009).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997).
- Shofiyah Firdaus, *Fenomena Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Maliki), Malang.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D cetakan ke-7*, (Bandung: Alfabet, 2009).
- Sulchan Yasyin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Gramedia, 2003).
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987).
- Sutardjo A, Wiramihadja, *Pengantar Psikologi Klinis*, (Jakarta: Pustaka Perss, 2009).
- Titi Nur Indah Sari, *Jurnal Fenomena Pernikahan Usia Muda Di Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan)*, tahun 2016.
- Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1)
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014).
- Wasman Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan di Indonesi*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Zakiah Darajhad, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Yogyakarta: Gema Insani, 1995).
- Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayani, 1995).

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Lyndry Jody Safiytry, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ayahanda Jono Prison dan Ibunda Dina Marlina. Lahir pada tanggal 22 July 1997, di Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

### Pendidikan Penulis:

1. Sekolah Dasar (MIN 02 Pagar Dewa Kota Bengkulu) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan menyelesaikan Pendidikan Tahun 2009.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMPN 14 Kota Bengkulu) Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan menyelesaikan Pendidikan Tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Atas (SMAN 06 Bengkulu Tengah) Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah dan menyelesaikan Pendidikan Tahun 2015.
4. Terdaftar sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN Bengkulu) pada Tahun 2015.

Disela aktivitas perkuliahan, penulis aktif di berbagai kegiatan dan organisasi kampus seperti Hima Prodi BKI (Bimbingan dan Konseling Islam), HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan Dakwah), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), dan lain-lain.